

SKRIPSI

**URGENSI KEDUDUKAN WALI NASAB TERHADAP KEABSAHAN
PERNIKAHAN DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE:
ANALISIS FIKIH KLASIK DAN FIKIH KONTEMPORER**



OLEH

**SRI NURMILA SARI
NIM 2220203874230018**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**URGENSI KEDUDUKAN WALI NASAB TERHADAP KEABSAHAN
PERNIKAHAN DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE:
ANALISIS FIKIH KLASIK DAN FIKIH KONTEMPORER**



OLEH

**SRI NURMILA SARI
NIM 2220203874230018**

“Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Urgensi Kedudukan Wali Nasab Terhadap
Keabsahan Pernikahan di Kecamatan Soreang Kota
Parepare: Analisis Fikih Klasik dan Fikih
Kontemporer

Nama Mahasiswa : Sri Nurmila Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 22202038742340018

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor : 1570 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Budiman, M.HI. (.....)

NIP : 19730627 200312 1004

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Budiman, M.HI.

NIP. 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Urgensi Kedudukan Wali Nasab Terhadap
Keabsahan Pernikahan di Kecamatan Soreang Kota
Parepare: Analisis Fikih Klasik dan Fikih
Kontemporer

Nama Mahasiswa : Sri Nurmila Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 22202038742340018

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor : 1570 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 30 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Budiman, M.HI.	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Budiman, M.HI
NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi contoh serta panutan kepada seluruh ummatnya. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa doa, dukungan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Secara khusus, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta Ibu Fatamawati dan Bapak Basri yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tidak dapat dibalas dengan apa pun. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang, sumber kekuatan, dan alasan bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan ini. Teruntuk kedua kakak yang sangat penulis hormati, Fadly Pramana Putra, Fadillah Putri Mawardhani, dan Irdah atas segala dukungan dan bantuan yang sangat berarti.

Rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Dr. Budiman, M.HI., selaku dosen pembimbing, atas segala kesabaran, kemudahan untuk ditemui, serta arahan luar biasa yang sangat membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sama juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI., dan Ibu Dr. Hj. Saidah, M.HI., selaku dosen penguji atas kesediaan waktu, serta

segala saran dan masukan yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Iin Mutmainnah, M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
5. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan, keramahan, dan kemudahan yang diberikan dalam setiap pengurusan administrasi akademik penulis.
6. Kepada sahabat-sahabat penulis, Humaerah Argianti Warastri, Ainun Rahma Sabirin, Fatmawati Tahir, Amanda Suci Dewinta, dan Milda Nur Afifah, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta menemani penulis selama menjalani masa perkuliahan. Terima kasih atas segala bantuan, pengalaman dan kenangan yang telah dilalui bersama. Semoga kalian berhasil meraih cita-cita yang diimpikan, dan semoga kita dipertemukan kembali dengan cerita keberhasilan yang telah lama diperjuangkan.

7. Kepada sahabat penulis sejak SMA, Wulandari dan Sri Wahyuni. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta doa yang senantiasa diberikan kepada penulis. Kehadiran mereka menjadi sumber semangat serta penguat bagi penulis dalam menjalani berbagai proses pendidikan ini.
8. Kepada Alifah Samiyah sahabat penulis, yang senantiasa hadir memberikan dukungan, semangat, dan menemani penulis dalam berbagai proses kehidupan. Terima kasih atas segala kebaikan dan perhatian yang diberikan.
9. Kepada seluruh teman-teman HKI B angkatan 22, terima kasih atas segala jejak cerita, kebersamaan, dan kenangan indah selama masa perkuliahan.
10. Keluarga besar KKN Desa Dengeng-Dengeng, terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman berharga yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis sejak masa pengabdian hingga saat ini.

Semoga Allah swt. Senantiasa melimpahkan rahmat dan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini. Semoga kebersamaan dan ikatan kekeluargaan kita senantiasa diberkahi dan tidak terputus sampai di sini.

Parepare, 18 Juni 2026
3 Muharram 1448
Penulis,



Sri Nurmila Sari
NIM. 22202038742340018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Nurmila Sari
Nim : 22202038742340018
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 04 April 2004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Urgensi Kedudukan Wali Nasab Terhadap Keabsahan Pernikahan di Kecamatan Soreang Kota Parepare: Analisis Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juni 2026
3 Muharram 1448
Penulis,



Sri Nurmila Sari
NIM. 22202038742340018

ABSTRAK

Sri Nurmila Sari 22202038742340018. *Urgensi Kedudukan Wali Nasab Dalam Keabsahan Pernikahan di Kecamatan Soreang Kota Parepare: Analisis Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer* (dibimbing oleh Bapak Budiman).

Penelitian ini membahas urgensi kedudukan wali nasab terhadap keabsahan pernikahan dengan praktik peralihan wali nikah kepada saudara kandung tanpa penetapan Pengadilan Agama di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi kedudukan wali nasab dalam keabsahan pernikahan, mengkaji perspektif fikih klasik dan fikih kontemporer mengenai keabsahan akad nikah yang diwakilkan kepada saudara kandung tanpa penetapan Pengadilan Agama, serta meninjau implikasi hukumnya berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menemukan hasil bahwa wali nasab memiliki kedudukan penting dalam menentukan keabsahan pernikahan karena merupakan pihak yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan akad nikah bagi mempelai perempuan. Praktik peralihan wali kepada saudara kandung tanpa penetapan Pengadilan Agama yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Perspektif fikih klasik, khususnya Mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, menempatkan wali sebagai rukun pernikahan yang tidak dapat diabaikan. Sementara itu, fikih kontemporer melalui Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa apabila wali nasab menolak tanpa alasan syar'i, penyelesaiannya harus melalui penetapan wali hakim oleh Pengadilan Agama. Ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik peralihan wali tanpa prosedur yang sah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan keturunan. Sehingga, setiap peralihan kewenangan wali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin keabsahan pernikahan dan tercapainya kemaslahatan.

Kata kunci: Wali Nasab, Keabsahan Pernikahan, Fikih Klasik, Fikih Kontemporer, *Maqāṣid Al-syarī'ah*.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teoretis	13
C. Kerangka Konseptual.....	44
D. Kerangka Pikir.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	51
C. Fokus Penelitian	52
D. Jenis dan Sumber Data.....	52
E. Teknik dan Pengumpulan Data.....	53

F. Uji Keabsahan Data	56
G. Teknik Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Urgensi Kedudukan Wali Nasab Terhadap Keabsahan Pernikahan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare	61
B. Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer Mengenai Keabsahan Akad Nikah yang Diwakilkan ke Saudara Kandung Tanpa Penetapan Pengadilan Agama	73
C. Tinjauan <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> Terhadap Implikasi Hukum dari Praktik Peralihan Wali Bagi Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan.....	80
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pikir	50
2	Dokumentasi	Lampiran
3	Biodata	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran
1	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian dari Kampus
2	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
4	Instrumen Penelitian
5	Transkrip Wawancara
6	Surat Keterangan wawancara
7	Dokumentasi Wawancara Penelitian
8	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*. Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دو	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu pilar utama kehidupan sosial dan agama yang diatur secara komprehensif dalam Al-Quran dan Hadis, bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.¹ Secara umum, pernikahan adalah akad yang melibatkan serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan.² Pernikahan dalam Islam diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengertian pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Dengan demikian, pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai ibadah, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perspektif fikih kontemporer memandang pernikahan bukan hanya sekedar ikatan hukum dan ibadah, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan ekonomi.

¹ Herlina Herlina, Syarifuddin Syarifuddin, and Susiba Susiba, "Perspektif Al-Qur'an Dan Fikih Dalam Membangun Pendidikan Keluarga Yang Berkualitas," *Instructional Development Journal* 6, no. 1 (2023): Hal 27–37.

² Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): Hal 23.

³ Taufika Hidayati, "Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 261/K/AG/2009)," *Premise Law Journal* 3 (2014): Hal 2.

Secara moral, pernikahan berfungsi sebagai benteng pertahanan akhlak dan sarana menjaga kesucian diri melalui penyaluran kebutuhan biologis secara halal. Dari aspek sosial, pernikahan berperan dalam membentuk sarana tatanan masyarakat yang tertib serta menjaga kehormatan individu. Sementara itu, dari segi ekonomi, pernikahan mencerminkan adanya pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Selain itu tujuan pernikahan dilaksanakan untuk melahirkan anak-anak sah dan memenuhi keseluruhan haknya.⁴ Urgensi pernikahan semakin relevan di tengah kompleksitas kehidupan modern, sehingga menjadi benteng terhadap berbagai pengaruh negative yang dapat merusak nilai agama dan norma sosial. Sehingga menjaga kesucian dan kemuliaan institusi pernikahan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga masyarakat dan negara,⁵ sekaligus menegaskan pentingnya pemenuhan seluruh ketentuan dalam pernikahan, termasuk aspek perwalian sebagai bagian dari keabsahan hukum.

Pernikahan dalam perspektif hukum Islam menekankan pada prinsip keadilan, perlindungan terhadap hak individu dan keluarga serta keridhaan yang melibatkan persetujuan semua pihak.⁶ Salah satu elemen krusial adalah peran wali nikah, khususnya wali nasab yang berperan sebagai pelindung dan pihak yang mewakili mempelai perempuan dalam akad nikah. Keberadaan wali tidak hanya bersifat formal, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan perempuan. Dalam praktiknya, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perwalian nikah ini sering kali

⁴ Fikri Fikri, Budiman Budiman, and Sunuwati Sunuwati, "Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020): Hal 4.

⁵ H Ismail, *Fikih Kontemporer* (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2025). Hal 1–2.

⁶ Nabhani Yustisi, "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Enlekturer: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): Hal 11–12.

terkait dengan isu-isu sosial seperti pengabaian wali nasab, pernikahan paksa atau tidak adanya restu, pelaksanaan akad tanpa prosedur yang semestinya, yang berdampak pada stabilitas keluarga dan masyarakat.

Secara Normatif dalam fikih klasik, wali nikah didefinisikan sebagai laki-laki yang memiliki hak untuk mewakili calon mempelai wanita dalam akad nikah, dengan prioritas hierarki yang jelas: Ayah sebagai wali nasab utama, diikuti oleh Kakek, Saudara laki-laki, dan seterusnya. Para ulama dari empat Mazhab fikih memiliki pandangan yang berbeda mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang telah baligh dan berakal sehat memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, selama calon suaminya sekuat. Mazhab Maliki, Syafi’I, dan Hanbali pada prinsipnya mensyaratkan adanya wali sebagai rukun nikah bagi perempuan. Mazhab Syafi’I, yang dominan di Indonesia. Menekankan bahwa wali harus muslim, baligh, dan berakal sehat, serta tidak boleh ada konflik kepentingan. Peran wali bagi perempuan dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.⁷ Namun, dalam praktiknya, perlindungan ini sering kali berubah menjadi lembaga yang mendominasi dan membatasi kebebasan perempuan.

Hukum syariat yang dalam praktiknya dikenal sebagai hukum Islam dan diformulasikan dalam fikih merupakan sistem hukum yang efektif dalam membentuk tatanan sosial masyarakat. Hal ini dikarenakan sifatnya yang fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan karakter serta kondisi masyarakat.⁸ Sebagai negara dengan

⁷ Nur Faizah, “Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern,” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2024): Hal 57–64.

⁸ Fikri Fikri et al., “Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia,” *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): Hal 155.

mayoritas penduduk Muslim, di Indonesia hukum pernikahan diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun oleh Departemen Agama pada tahun 1991. KHI ini mengadopsi prinsip-prinsip fikih sambil menyesuaikan dengan hukum positif nasional, di mana KHI menetapkan bahwa wali nikah adalah ayah, kakek, atau saudara laki-laki dalam urutan prioritas, dengan syarat mereka memenuhi kriteria agama dan hukum.⁹ Integritas ini bertujuan untuk harmonisasi antara norma agama dan negara.

Kecamatan Soreang di Kota Parepare menjadi salah satu wilayah yang memperlihatkan adanya praktik peralihan kewenangan wali nikah, di mana wali nasab utama tidak bersedia menikahkan anaknya sehingga kewenangan perwalian dialihkan kepada saudara kandung, tanpa mekanisme penetapan Pengadilan Agama. Praktik demikian menunjukkan adanya dinamika pelaksanaan perwalian yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila ditinjau dari prinsip fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Fenomena yang mendasari penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian praktik oleh pihak keluarga atau calon mempelai, seperti berpura-pura mendapatkan izin nikah dari wali yang tidak sah misalnya, wali kandung laki-laki, padahal ayah sebagai wali sah masih hidup dan mampu. Hal ini sering dilakukan untuk menghindari penolakan keluarga atau tekanan sosial.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2026 di kediaman Ibu R, usia 30 tahun, yang sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, mengatakan bahwa mereka telah menikah selama 5 tahun dan dikaruniai dua orang

⁹ Republik Indonesia, “Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,” 1991, Hal 1–2.

anak, anak pertama merupakan laki-laki dan anak kedua merupakan perempuan. Pernikahan tersebut bermula dari perkenalan dengan calon suaminya melalui media sosial dan didasarkan pada kesesuaian di antara keduanya. Namun, ketika Ibu R meminta restu kepada orang tuanya, ayahnya menolak untuk memberikan persetujuan dan tidak bersedia menikahkan anaknya, meskipun hubungan antara ayah dan anak tersebut dikenal cukup dekat. Meskipun upaya untuk memperoleh restu telah dilakukan berulang kali, penolakan tersebut tetap berlangsung hingga hari pelaksanaan pernikahan.

Ibu R juga menyampaikan bahwa pada saat pelaksanaan pernikahannya, ayah dari Ibu R tersebut tidak hadir, sementara calon mempelai laki-laki beserta keluarganya telah datang dan prosesi pernikahan telah dipersiapkan. Kondisi tersebut mendorong keluarga Ibu R untuk menyampaikan kepada pihak yang menikahkan yaitu Imam, bahwa wali nasab telah dilimpahkan kepada pihak lain agar prosesi pernikahan tetap dapat dilangsungkan. Namun demikian, berdasarkan keterangan Ibu R, pelimpahan hak perwalian tersebut pada kenyataannya tidak pernah dilakukan secara langsung oleh ayah kandungnya. Hingga saat ini, Ibu R menyampaikan bahwa sekarang mulai melakukan pengurusan administrasi pernikahan, khususnya terkait buku nikah, karena pada saat itu pernikahannya tidak dicatatkan.

Masalah utama di bidang ini berkaitan dengan adanya potensi kesenjangan antara norma fikih dan implementasi hukum yang berimplikasi pada ketidaksesuaian praktik pernikahan dengan ketentuan hukum Islam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak, seperti ketidakjelasan status hukum pernikahan dan keturunan dan peningkatan perceraian. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai hierarki wali, dan pertentangan antara adat dengan

ketentuan KHI, serta stigma sosial yang menghambat pelaporan, sehingga persoalan ini cenderung tersembunyi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji kedudukan wali nasab dari aspek normatif dan praktik sosial, serta implikasi hukumnya ditinjau dari perspektif fikih klasik dan fikih kontemporer yang direpresentasikan dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga meninjau praktik tersebut dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk melihat implikasinya terhadap kepastian hukum, perlindungan hak-hak perempuan, dan memelihara keturunan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terlihat bahwa kajian mengenai perwalian nikah masih berfokus pada persoalan wali *'adhal* dan prosedur peralihan wali kepada wali hakim, yang mana kajian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek penyelesaian sengketa. Meski memberikan kontribusi penting, kajian tersebut belum membahas secara lebih mendalam mengenai urgensi kedudukan wali nasab dalam keabsahan pernikahan, terutama dalam perspektif perbandingan antara fikih klasik dan fikih kontemporer dalam konteks praktik masyarakat.

Kajian mengenai urgensi wali nasab menjadi penting untuk melihat bagaimana kedudukan wali tidak hanya sebagai ketentuan normatif, tetapi juga sebagai unsur yang memiliki implikasi langsung terhadap keabsahan pernikahan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, masih terdapat ruang kajian yang perlu dikaji lebih lanjut terkait urgensi kedudukan wali nasab dalam keabsahan pernikahan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam urgensi kedudukan wali nasab dalam keabsahan pernikahan dengan menggunakan pendekatan fikih klasik dan fikih kontemporer, serta melihat

bagaimana penerapannya dalam praktik masyarakat di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis, maka dari penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi kedudukan wali nasab terhadap keabsahan pernikahan di Kecamatan Soreang Kota Parepare?
2. Bagaimana perspektif fikih klasik dan fikih kontemporer mengenai keabsahan akad nikah yang diwakilkan ke saudara kandung tanpa penetapan pengadilan agama?
3. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap implikasi hukum dari praktik peralihan wali bagi kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana urgensi kedudukan wali nasab terhadap keabsahan pernikahan yang terjadi di Kecamatan Soreang Kota Parepare
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih klasik dan fikih kontemporer mengenai keabsahan akad nikah yang diwakilkan ke saudara kandung tanpa penetapan pengadilan agama
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap implikasi hukum dari praktik peralihan wali bagi kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perempuan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum Islam dan sosiologi hukum dengan memperkaya literature tentang implementasi fikih dalam konteks sosial Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memperdalam pemahaman tentang dinamika antara pandangan fikih klasik, fikih kontemporer, dan praktik lokal, serta menguji relevansi teori mazhab-mazhab fikih dalam masyarakat modern, sehingga mendukung studi komparatif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong terciptanya kajian-kajian ilmiah yang lebih aplikatif dan responsive terhadap permasalahan sosial di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan di Kota Parepare untuk meningkatkan kesadaran hukum Islam dalam pernikahan. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar rekomendasi kebijakan guna mencegah pernikahan yang tidak sah, mengurangi konflik sosial, dan harmonisasi antara adat istiadat lokal dengan hukum Islam, serta mendukung program edukasi bagi masyarakat dan Imam Masjid dalam menerapkan urutan wali secara tepat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan Pustaka mencakup analisis dan uraian sistematis tentang penjelasan teori, gagasan dan temuan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna memberikan wawasan konseptual tentang variabel yang akan diteliti. Tinjauan hasil penelitian pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti dengan penelitian serupa yang pernah diteliti sebelumnya agar tidak terjadi duplikasi penelitian yang akan dilakukan saat ini.

Penelitian pertama oleh Andy Litehua, berjudul: “Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali ‘*Adhal* (Studi Kasus Putusan PA Trenggalek Nomor. 0080/Pdt.P/2017/PA.TL)”, dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses penetapan wali ‘*adhal* di Pengadilan Agama Trenggalek serta menganalisis dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan penggunaan wali hakim ketika wali nasab menolak menikahkan tanpa alasan syar’i yang sah. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan wali nasab dalam perkara tersebut terbukti bersikap ‘*adhal* karena menolak menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam. Akibatnya, pengadilan Agama Trenggalek menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali nasab.

¹⁰ Andy Litehua, “Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali’adal (Studi Kasus Putusan PA Trenggalek Nomor. 0080/Pdt. P/2017/PA. TL).” (IAIN Ponorogo, 2017).

Persamaan dengan penelitian saya terletak pada pembahasan masalah wali nikah dalam perkawinan serta penggunaan perspektif hukum Islam dan hukum positif, khususnya Kompilasi Hukum Islam, sebagai dasar analisis. Kedua penelitian juga menyoroti persoalan ketika wali nasab tidak menjalankan kewenangannya sebagaimana mestinya dalam proses perkawinan. Namun, perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih menekankan analisis putusan pengadilan terkait penetapan wali hakim akibat wali *'adhal*, sedangkan penelitian ini berfokus pada urgensi kedudukan wali nasab dalam keabsahan pernikahan, khususnya di kecamatan Soreang, Kota Parepare. Penelitian ini juga akan mengkaji akibat hukum, dan menganalisis bentuk praktik pernikahan tanpa persetujuan wali nasab dengan membandingkan perspektif fikih klasik dan fikih kontemporer.

Penelitian yang kedua oleh Masna Yunita dan Intan Sahera, dengan judul: “Wakalah wali nikah (Studi kantor urusan agama ranah Pesisir)” dilakukan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Metodologi yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiolegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya wakalah wali nikah di KUA Ranah Pesisir serta menelaah praktik tersebut dalam perspektif hukum perkawinan Islam.¹¹ Wakalah wali nikah adalah pelimpahan kewenangan wali nikah dari wali nasab kepada pihak lain, wakalah wali nikah dilakukan karena wali nasab tidak bersedia atau enggan menikahkan anak perempuannya tanpa alasan syar’i meskipun wali nasab sebenarnya ada dan hadir, namun karena proses penetapan wali *adhal* harus melalui pengadilan agama dan dianggap memakan waktu, maka untuk mempermudah pelaksanaan akad

¹¹ Masna Yunita, “Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir),” *Journal Al-Ahkam* 23, no. 1 (2022).

nikah, wali nikah diwakilkan kepada pihak KUA. Praktik wakalah wali nikah ini secara substantif menunjukkan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan wali nikah, meskipun secara administratif akad nikah tetap dapat dilangsungkan.

Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji persoalan wali nikah, khususnya ketika wali tidak menjalankan kewenangannya. Adapun perbedaannya pada penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada praktik wakalah wali nikah di KUA, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada urgensi kedudukan wali nasab dalam keabsahan pernikahan.

Penelitian yang ketiga oleh Mohamad Faiz Nurmaulana, dengan judul: “Penolakan Anak terhadap Ayah sebagai Wali Nikah Studi di KUA Tegal Timur Kota Tegal)” di lakukan di Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan, penulis mengkaji fenomena penolakan anak perempuan terhadap ayah kandung sebagai wali nikah. Metodologi yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif studi kasus melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan anak terhadap ayah sebagai wali nikah disebabkan hubungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya peran ayah dan trauma perilaku ayah yang di nilai tidak memenuhi syarat moral sebagai wali, sehingga kewalian dialihkan kepada wali hakim sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.¹²

Adapun persamaan dengan penelitian saya yaitu membahas persoalan wali nikah dan peralihan kewenangan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

¹² Mohamad Faiz Nurmaulana, “Penolakan Anak Terhadap Ayah Sebagai Wali Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal),” 2025.

Adapun perbedaannya dari penelitian tersebut menitikberatkan pada penolakan anak terhadap wali sedangkan, penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada praktik pernikahan tanpa persetujuan wali nasab utama yang terjadi di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Penelitian yang keempat oleh Muhsin Luki, dengan judul “Rekayasa (*Hilah*) Wali Nikah Anak Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sreseh Sampang)”. Penelitian ini mengkaji praktik rekayasa dalam penetapan wali nikah anak zina yang terjadi di masyarakat Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan konseptual, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rekayasa wali nikah anak zina dilakukan melalui beberapa model, antara lain: taukil dari ayah biologis kepada wali hakim, pelaksanaan akad nikah di tempat tertutup, pelaksanaan akad dua kali, serta penggunaan wali muhakkam atau taqlid pada mazhab Hanafi. Faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut yaitu untuk menutupi aib keluarga, menjaga keharmonisan sosial, menghindari pembatalan pernikahan, serta kehati-hatian dalam keabsahan akad nikah. Dalam perspektif hukum Islam, praktik rekayasa wali nikah anak zina dinilai diperbolehkan dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam rangka menjaga kehormatan dan mencegah konflik sosial.

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas praktik perwalian nikah dalam masyarakat serta keterlibatan wali hakim dalam situasi tertentu ditinjau dari hukum Islam.

¹³ Muhsin Luki, “Rekayasa (*Hilah*) Wali Nikah Anak Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sreseh Sampang),” 2025.

Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian terdahulu menitikberatkan pada rekayasa wali nikah anak zina, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pada praktik perwalian perwalian nikah secara umum serta kesesuaiannya dengan fikih klasik dan fikih kontemporer.

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori Perwalian Nikah

a. Pengertian wali

Secara terminologis maupun dari segi keabsahan, istilah wali berasal dari bahasa Arab *al-Waliyyu*, yang berarti seseorang yang memiliki kekuasaan.¹⁴ Secara bahasa wali bisa, berarti pelindung, bisa juga berarti pertolongan, bisa juga berarti kekuasaan dan kekuatan, sehingga wali berarti orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. Sedangkan kaitannya dengan pernikahan, mazhab Syafi'iyah mendefinisikan wali adalah seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah, karena akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan diwakili oleh walinya.¹⁵ Dengan demikian, wali memiliki kedudukan penting dalam proses akad nikah sebagai pihak yang mewakili mempelai perempuan.

¹⁴ Natasya Putri Harumi, "Analisis Peralihan Kewenangan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Pernikahan Di KUA Gunung Sindur Perspektif Fiqh Munakahat" (Universitas Darunnajah, 2025).

¹⁵ Muzemmil Aditya and Fathullah Fathullah, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama'Hanafiyah Dan Syafi'iyah," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2023): Hal 3–4.

Wali dalam istilah fiqh disebut dengan “wilayah”, yang berarti “menguasai” dan “melindungi”. Yang dimaksud dengan wali nikah adalah kekuasaan penuh yang diberikan agama kepada wali nasab untuk menguasai dan melindungi orang atau suatu ketentuan hukum yang dapat diberikan kepada orang lain tergantung pada alasan yang mendasari pemberian tersebut.¹⁶ Konsep tersebut menunjukkan bahwa kewenangan wali nikah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung tanggung jawab hukum dan perlindungan terhadap pihak yang diwakilannya.

Wali dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 disebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Dalam pasal 20 ayat 1 dan 2 disebutkan juga “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam yakni muslim. *Aqil* dan *baligh*”. Adapun ayat 2 yaitu “Wali nikah terdiri dari: wali nasab dan wali hakim”.¹⁷ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keberadaan wali nikah memiliki kedudukan penting dalam menentukan sahnya pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Secara umum, wali adalah orang yang memiliki otoritas atau wewenang untuk bertindak sebagai perwakilan bagi orang lain dalam situasi tertentu. Fungsi wali sangat penting dalam konteks hukum karena memiliki kewajiban hukum dan moral untuk melindungi dan menjaga kepentingan pihak yang diwakilinya. Konsep perwalian dalam hukum Islam mencakup aspek yang lebih

¹⁶ Ayyub Ayyub, “Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi Mappabakkele Di Kantor Urusan Agama Ma’rang, Kabupaten Pangkep” (IAIN Parepare, 2024).

¹⁷ Indonesia, “Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.”

luas dan mendalam.¹⁸ Oleh karena itu, konsep perwalian dalam hukum Islam tidak hanya menyangkut aspek kewenangan, tetapi juga menekankan prinsip perlindungan dan tanggung jawab terhadap pihak yang berada di bawah perwaliannya.

b. Dasar Hukum Wali Nikah Dalam Hukum Islam dan KHI

Perwalian merupakan bagian dari yang tak terpisahkan dari apa yang diperintahkan oleh *syara'*. Sebagaimana penegasan al-Quran dan hadist Nabi:

Dalam firman Allah QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Terjemahannya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁹

M. Ali Assayis dalam kitabnya *Tafsir Ayati Ahkam* memberikan tanggapan bahwa: Apa yang terkandung pada ayat tadi adalah suatu petunjuk atas sahnya pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa melalui seorang wali.

Q.S al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا لِهِنَّ عَاقِلًا فَرَضُوا عَلَيْهُنَّ عَاقِلًا يَخْتَارُنَّ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا لِهِنَّ عَاقِلًا فَرَضُوا عَلَيْهُنَّ عَاقِلًا يَخْتَارُنَّ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا لِهِنَّ عَاقِلًا فَرَضُوا عَلَيْهُنَّ عَاقِلًا يَخْتَارُنَّ

Terjemahannya:

¹⁸ Harumi, "Analisis Peralihan Kewenangan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Pernikahan Di KUA Gunung Sindur Perspektif Fiqh Munakahat."

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, Edisi Peny (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019). Hal 503.

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa iddahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.²⁰

Asbabun nuzul ayat ini menyatakan bahwa Ma'qil Ibn Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian diceraikannya dengan satu talak, setelah habis masa iddahnya mereka berdua ingin kembali lagi, maka datanglah laki-laki itu bersama Umar bin Khattab untuk meminagnya. Ma'qil menjawab: Hai orang celaka, aku memuliakan kau dan aku nikahkan dengan saudaraku, tapi kau ceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu, maka turunlah ayat tersebut. Ayat ini melarang wali menghalang-halangi hasrat pernikahan kedua orang itu, setelah Ma'qil mendengar ayat itu, maka dia berkata: Aku dengar dan aku taat. Dia memanggil orang itu dan berkata: Aku nikahkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau. (HR. Bukhori, Abu Daud dan Tirmidzi).²¹

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa seorang wanita tidak memiliki kemampuan untuk menikah tanpa wali. Jika ia mampu melakukannya secara mandiri, maka akan mengambil langkah tersebut. Ma'qil Ibn Yasar tentu tidak akan mampu mencegah pernikahan saudara perempuannya jika ia tidak memiliki wewenang tersebut, atau jika wewenang tersebut berada di tangan saudara perempuannya. Ayat ini bertujuan sebagai argument kuat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, serta menegaskan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menikahkan dirinya

²⁰ Kementerian Agama RI. Hal 49-50.

²¹ Nur Djamaan, "Fiqh Munakahat," *Semarang: Dina Utama*, 1993.

sendiri.²² Dengan demikian, ayat tersebut menjadi landasan normatif yang menegaskan pentingnya peran wali dalam pernikahan menurut hukum Islam.

Adapun dasar hukum perwalian menurut beberapa pendapat ulama yang penulis uraikan, yaitu;

1.) Menurut Mazhab Hanafiyah

Pandangan Mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa wali bukan merupakan rukun pernikahan, melainkan wali hanya menjadi syarat sahnya pernikahan khusus anak kecil. Rukun nikah menurutnya hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Dengan demikian, kedudukan wali dalam mazhab ini sebagai jalan alternative atau pelengkap sahnya pernikahan dengan syarat tertentu.²³ Mazhab Hanafiyah merujuk pada surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَتَكِّحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama

²² Abdul Basit Misbachul Fitri and Abdul Hafidz Miftahuddin, “Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan: Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan,” *Ussratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2023): Hal 52–69.

²³ H Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019).

dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akank dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang mengetahui.²⁴

Mazhab Hanafiyah memandang ayat 230 sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum mengenai kedudukan wali dalam pernikahan melalui dua sudut pandang. Pertama, beliau memahami bahwa penyandaran akad nikah kepada perempuan dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang telah baligh dan cakap hukum memiliki kewenangan untuk melangsungkan akad nikah atas dirinya sendiri tanpa harus diwakili oleh wali. Kedua, Mazhab Hanafiyah menafsirkan ayat tersebut dengan mengaitkannya pada ketentuan talak tiga. Menurutnya, larangan bagi seorang suami untuk menikahi kembali mantan istrinya yang telah ditalak tiga hanya berakhir apabila perempuan tersebut telah melangsungkan pernikahan yang sah dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, penyandaran akad nikah kepada perempuan dalam ayat tersebut dipahami sebagai indikasi bahwa perempuan memiliki kapasitas hukum untuk melakukan akad nikah atas dirinya sendiri.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang telah baligh dan berakal memiliki wewenang untuk melangsungkan akad nikah atas dirinya sendiri maupun memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya dalam akad tersebut. Namun apabila perempuan tersebut menikah dengan laki-laki tidak sekufu, maka wali berhak mengajukan keberatan terhadap pernikahan tersebut.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya*.

Pendapat ini berdasarkan pada penafsiran mazhab Hanafi terhadap firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 232. Menurutnya ayat tersebut ditujukan kepada mantan suami agar tidak menghalangi mantan istrinya untuk menikah kembali setelah habis masa iddahnya, sehingga ayat tersebut tidak dipahami sebagai perintah yang mewajibkan adanya wali dalam akad nikah.²⁵ Pandangan mazhab hanafiyah tersebut menunjukkan adanya perbedaan penekanan dalam menentukan kedudukan wali nikah dibandingkan dengan mazhab lainnya.

2.) Menurut Mazhab Malikiyah

Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rusyd, berpendapat bahwa “tidak terjadi pernikahan, kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan”. Atas pemikiran Malik, para pengikut Imam Malik lebih tegas berpendapat “wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak sah akad nikah tanpa adanya wali”. Berdasarkan pemahaman tersebut, Mazhab Maliki berpendapat, jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, hak menikahkan dirinya berada pada wali. Sedangkan jika ia janda, hak ada pada keduanya.

3.) Menurut Mazhab Syafi'i

Dalam hal ini diwakilkan oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad Al-Husaini Al-Dimsyiqi Asy-Syafi'i dalam kitabnya *kifayatu Al Akhyar fi Halli gayat Al-Ikhtisyar*, dijelaskan bahwa

²⁵ Saut Martua Daulay, “Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut IMAM Abu Hanifah (80 H/699 M-150 H/767 M) Ditinjau Menurut Maqashid Alsyari'ah” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021).

“wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali”. Dasar hukum yang digunakan adalah Hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban: yang artinya “tidak ada nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil dan tidak ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya batil”.

4.) Menurut Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memandang sama dengan Mazhab Malikiyah dan Syafi’iyah. Dasar hukum yang digunakan Mazhab Hanbali yaitu, hadist yang diriwayatkan oleh aisyah r.a: yang artinya “*sesungguhnya nikah tanpa wali adalah batil*”. Berdasarkan landasan hadist tersebut, Mazhab Hanbali menetapkan bahwa wali itu wajib dan menjadi rukun nikah yang harus ada dalam pernikahan.²⁶ Pandangan mazhab Hanbali tersebut menegaskan pentingnya keberadaan wali sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dari sahnya pernikahan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 1 huruf h disebutkan “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan untuk atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua yang masih hidup, tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal 19 disebutkan “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.²⁷ Oleh karena dalam

²⁶ Rita Sari et al., “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perwalian Dalam Pernikahan (Studi Di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah),” *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): Hal 64–66.

²⁷ Indonesia, “Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.”

KHI mensyaratkan adanya wali dan ia juga sebagai pelaksana ijab akad nikah dalam pernikahan.²⁸ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam menempatkan wali nikah sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan akad pernikahan.

c. Kedudukan wali

Kedudukan wali dalam pernikahan merupakan rukun yang tidak boleh ditinggalkan, karena jika rukun ini diabaikan, akan berdampak pada keabsahan pernikahan tersebut. Seorang perempuan tidak memiliki otoritas untuk menikahkan dirinya atau menikahkan orang lain, serta tidak boleh mewakili dirinya kepada selain walinya sendiri dalam proses pernikahannya, jika wanita tersebut melampaui batasan kewenangan tersebut, maka pernikahannya tidak sah.²⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan wali dalam pernikahan berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan akad nikah. Dalam hukum Islam, kedudukan wali nikah sangat penting, diriwayatkan dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

²⁸ Abd Aziz Tambunan and Dhiauddin Tanjung, “Analisis Hukum Implementasi Perpindahan Perwalian Dalam Pernikahan,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 22, no. 3 (2023): Hal 391.

²⁹ Abdul Basit Misbachul Fitri, Ahmad Mustakim, and Syaiful Muda’i, “Tingkatan Perwalian Dalam Perkawinan Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jural Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): Hal 62–63.

Artinya: Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata, “sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali.”(HR. Abu Daud).³⁰

Dari ibunda Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika dia telah digauli, maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika ada perselisihan (dari keluarga wanita dan tidak ada wali bagi wanita itu), maka penguasalah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. (HR. Abu Dawud no. 2083, At-Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879, Abu Awanah 3: 18, Ibnu Hibban 9: 384, dan Al-Hakim 2:168. Dinilai sahih oleh Al-Albani.)³¹

Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa keberadaan wali merupakan syarat sah pernikahan dalam hukum Islam. Penegasan Rasulullah SAW, bahwa pernikahan tanpa wali dinyatakan batal memperlihatkan kedudukan wali sebagai unsur esensial dalam akad nikah. Selain itu, hadist riwayat Aisyah ra, juga menjadi dasar legitimasi keberadaan wali hakim bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab atau ketika terjadi perselisihan.

Dalam perspektif hukum Islam, wali memiliki peran penting dalam pernikahan, khususnya sebagai pemberi persetujuan yang menentukan sahnya pernikahan, terutama wali garis keturunan seperti ayah, karena pernikahan di dasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Pernikahan yang dilakukan tanpa

³⁰ Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Hal 811.

³¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, no. 2083; At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, no. 1102; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, no. 1879; Abu Awanah, *Musnad Abi Awanah*, 3: 18; Ibnu Hibban, *Sahih Ibnu Hibban*, 9: 384; Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, 2: 168 – hadis ini dinilai sahih oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani.

persetujuan wali dianggap tidak sah secara hukum. kedudukan wali dalam pernikahan dalam hukum Islam dijelaskan secara komprehensif dalam KHI dan umumnya mengikuti pandangan fiqih Mazhab jumhur ulama.³² Berdasarkan ketentuan tersebut, kedudukan wali dalam hukum Islam dipahami sebagai unsur yang memastikan bahwa pelaksanaan pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan kerangka hukum yang berlaku.

Kedudukan wali dalam pernikahan menurut empat Mazhab terdapat beberapa perbedaan pendapat, yaitu: (1) Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa untuk pernikahan anak kecil baik sehat akal atau tidak diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan pernikahannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri pernikahannya tanpa adanya wali. (2) Ulama Shafi'iyah dan Ulama Hanbali berpendapat bahwa setiap akad pernikahan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa, masih anak kecil, janda atau anak perawan, sehat akalnya atau tidak. Tidak ada hak sama sekali untuk mengakadkan dirinya sendiri. (3) Ulama Mazhab Maliki memiliki perbedaan pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Menurut riwayat Ashhab, keberadaan wali merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan akad nikah sehingga pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali dinilai tidak sah. Sementara, berdasarkan riwayat Ibn Qasim, keberadaan wali dipandang sebagai sunah dan bukan merupakan suatu kewajiban. Meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam mazhab Maliki, masing-masing pendapat tetap berlandaskan pada dalil-dalil syariat yang sama, namun dengan perbedaan

³² Ambo Aha Jumain and Zulkarnain Suleman, "Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan Adat Bolangitang," *As-Syams* 2, no. 2 (2021): Hal 95.

dalam penafsiran dan metode istinbath hukumnya. Perbedaan pendapat ini mencerminkan adanya keragaman penafsiran di internal mazhab Malikiyah terkait kewajiban wali nikah.

Kedudukan wali menurut Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan yang harus dipenuhi, khususnya dalam pernikahan calon mempelai perempuan. Dalam akad nikah, wali bertindak sebagai pihak yang menikahkan mempelai perempuan kepada calon suaminya. KHI juga mengatur bahwa wali nikah harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil, dan baligh. Wali nikah terbagi menjadi wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri atas beberapa kelompok berdasarkan urutan kedekatan dengan calon mempelai wanita, di mana yang lebih dekat derajatnya lebih diutamakan. Apabila dalam satu kelompok terdapat beberapa orang yang berhak, maka yang didahulukan kerabat kandung dibanding kerabat seayah, Apabila dalam satu kelompok sama derajatnya kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah, serta diprioritaskan yang lebih tua dan memenuhi syarat. Apabila wali yang paling berhak tidak memenuhi syarat atau berhalangan, maka hak perwalian berpindah kepada wali berikutnya sesuai urutan.

Sementara wali hakim hanya dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, berhalangan, atau menolak (*'adhal*), dan pelaksanaannya harus didasarkan pada putusan Pengadilan Agama. Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah pernikahan kecuali tidak

sekufu karena perbedaan agama.³³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan wali hakim bersifat pengganti dan hanya dapat dijalankan dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Macam macam wali

Ada beberapa jenis wali, yaitu;

- 1) Wali yang berhubungan darah (wali nasab), mengacu pada situasi di mana individu yang memiliki wewenang sebagai wali merupakan anggota keluarga, yang umumnya disebut sebagai ikatan kekerabatan. Anggota keluarga yang dapat bertindak sebagai wali meliputi ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki dari pihak ayah, dan putra paman dari pihak ayah. Namun, jika wali tersebut bukan beragama Muslim, belum baligh, atau menderita gangguan mental seperti tuli atau bisu, wewenang sebagai wali akan beralih kepada wali berikutnya sesuai urutan prioritas.³⁴ Ketentuan ini menegaskan bahwa kewenangan wali nasab dijalankan berdasarkan urutan dan persyarata tertentu.
- 2) Wali Hakim, yaitu Pejabat Pemerintah atau pihak lain yang diberi wewenang oleh negara untuk bertindak dalam masalah pernikahan, umumnya dipegang oleh petugas pencatat nikah, penghulu atau pejabat lain di Kementrian Agama. Hakim wali bertindak ketika wali sah tidak dapat hadir atau ketika ada kendala tertentu yang menghambat

³³ Indonesia, “Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.”

³⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, ed. Halimatus Khalidawati Salmah, vol. 1 (UMMPress, 2020). Hal 15-16

pelaksanaan perwalian dalam pernikahan.³⁵ Dalam keadaan seperti itu, calon mempelai wanita dapat menggunakan wali hakim, baik melalui putusan dari Pengadilan Agama atau tanpa melalui pengadilan, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan.

- 3) Wali *Tahkim* atau *Muhakkam*, yaitu wali yang dipilih oleh calon pasangan apabila terbukti bahwa wali yang berhak tidak bisa melakukan tugasnya atau tidak bersedia menjadi wali.³⁶ Menurut Imam Syafi’I, jika seorang perempuan berniat menikah dan menyerahkan perwaliannya kepada seorang laki-laki, maka pernikahan tersebut dianggap sah. Hal ini disebabkan karena adanya kemiripan dengan proses pengangkatan hakim sebagai wali. Hakim yang ditunjuk dalam konteks ini memiliki kedudukan yang sama dengan hakim.³⁷ Syarat boleh melakukan perkawinan dengan wali *muhakkam* adalah: wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaan wali nasab atau dalam perjalanan jauh (selama dua hari), tidak ada wakil, kadi, atau pekerja kantor urusan agama untuk menjadi wali hakim.³⁸ Keberadaan wali *muhakkam* menunjukkan adanya mekanisme alternatif dalam pelaksanaan pernikahan yang hanya dapat digunakan dalam kondisi darurat dan terbatas.

³⁵ Fitri, Mustakim, and Muda’i, “Tingkatan Perwalian Dalam Perkawinan Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam.”

³⁶ Fitra Nelli, “Wali Muhakkam Dan Keabsahan Perkawinan Di Indonesia,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): Hal 2–3.

³⁷ Moh Bahropin Hafid and Muhammad Taufik, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): Hal 10–11.

³⁸ Nelli, “Wali Muhakkam Dan Keabsahan Perkawinan Di Indonesia.”

- 4) Wali *Maula*, seseorang yang diberi wewenang untuk menikahkan budak perempuan. Menurut Imam Syafi’I, wali ini haruslah seorang hakim atau seseorang yang memiliki kedudukan setara atau lebih tinggi. Oleh karena itu, calon pengantin wanita dan pria harus menahan diri dari praktik menikahkan dirinya sendiri.³⁹ Menurut imam Malik, jika seorang janda berniat menikah, ia wajib meminta walinya untuk menikahkan dirinya. Pernikahan tersebut tetap dianggap sah meskipun calon suaminya belum sepenuhnya dikenalnya. Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah, Imam Lais, Imam Auza’I, dan Imam Al-Sauri. Namun, karena wali merupakan syarat keabsahan pernikahan, Imam Syafi’I berpendapat bahwa hakim atau wali lainnya, baik yang berkedudukan sama atau lebih tinggi, memiliki wewenang untuk menikahkan.⁴⁰ Berdasarkan pandangan ini, tidak ada larangan Allah terhadap pernikahan budak, dan pemilik budak memiliki kebebasan untuk menikahkan budak perempuan mereka dengan siapa pun yang mereka inginkan.
- 5) Wali *Mujbir*, yaitu wali yang memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuannya. Adapun syarat wali *mujbir* diperbolehkan untuk menikahkan anak perempuannya tanpa izinnya diantaranya tidak terdapat permusuhan antara wali dengan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.⁴¹ Wali *mujbir* memiliki hak untuk melangsungkan akad

³⁹ M H Rahmawati, “Fiqh Munakahat 1” (Duta Media Publishing, 2021).

⁴⁰ Moh Hasan, “Problematika Wali Nikah Menolak Menjadi Wali Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal of Islamic Studies* 2 (2023): Hal 36–49.

⁴¹ Fitri and Miftahuddin, “Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan: Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan.”

nikah bagi orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu, baik terhadap anak yang masih di bawah umur maupun orang yang tidak cakap bertindak karena gangguan akal.⁴² Adapun terhadap perempuan berstatus janda, wali *mujbir* tidak dapat menggunakan hak *ijbar* karena persetujuan dari perempuan tersebut tetap menjadi syarat dalam pelaksanaan akad nikah.⁴³ *Ijbar* lebih tepat dianggap sebagai bentuk bimbingan daripada pemaksaan.

- 6) Wali '*Adhal*, yaitu wali nasab yang menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki pilihannya, padahal kedua calon mempelai sama-sama menghendaki terlaksananya pernikahan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal 23 disebutkan bahwa wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya penetapan pengadilan agama yang menyatakan bahwa wali nasab menolak atau tidak bersedia menikahkan. Wali yang tidak mau menikahkan perempuan yang telah dewasa dan telah memiliki ikatan dengan laki-laki sekufu, maka ia disebut dengan wali '*adhal*. Apabila wali telah dinyatakan sebagai wali '*adhal* berdasarkan penetapan Pengadilan Agama, maka kewenangan perwaliannya beralih kepada wali haki, bukan kepada wali nasab yang lebih (*ab'ad*).⁴⁴ Pengalihan kewenangan kepada

⁴² Risna Ayu Lestari and Darlius Darlius, "Kedudukan Wali Dalam Perkawinan Dan Konsekuensi Hukumnya (Studi Kasus Di Desa Hiang Tinggi Kerinci)," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025): Hal 88–89.

⁴³ Sari et al., "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perwalian Dalam Pernikahan (Studi Di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)."

⁴⁴ Muhammad Qoyyum Kridho Utomo, Moh Nafik, and Mochammad Agus Rachmatulloh, "Penetapan Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal Di Pengadilan Agama Ngunjuk," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law and Family Studies* 4, no. 2 (2022): Hal 171–72.

wali hakim dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pelaksanaan perkawinan.

e. Tingkatan Wali

Menurut Imam Syafi'i pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali dekat (*aqrob*) nya, dan apabila tidak ada wali *aqrob* nya, maka dinikahkan oleh wali jauh (*ab'ad*), dan apabila tidak ada, maka dinikahkan oleh wali hakim, dan mengenai urutannya yaitu: ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, hakim.⁴⁵ Susunan ini menunjukkan bahwa kewenangan perwalian didasarkan pada prioritas hubungan kekerabatan yang paling dekat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 22 diuraikan tentang tingkatan wali yaitu: ayah kandung, kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah sekandung, saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah), anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, saudara laki-laki kakek seayah,

⁴⁵ Fitri, Mustakim, and Muda'i, "Tingkatan Perwalian Dalam Perkawinan Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam."

anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah.

Jika terdapat lebih dari satu orang yang berada dalam tingkatan wali nikah yang sama, maka hak untuk menjadi wali diberikan kepada kerabat yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat dengan calon mempelai perempuan. Namun, apabila para wali tersebut berada pada derajat kekerabatan yang setara, maka yang lebih diutamakan adalah kerabat kandung dibandingkan dengan kerabat yang hanya memiliki hubungan satu.⁴⁶ Sehingga prinsip kedekatan nasab tetap menjadi acuan utama dalam penentuan wali nikah.

f. Sebab Pelimpahan Wali Nikah

Peralihan hak perwalian dalam pernikahan dapat terjadi dari wali *aqrab* kepada wali *ab'ad*, maupun dari wali nasab kepada wali hakim. Perpindahan dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* hanya dimungkinkan apabila wali yang lebih berhak tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan sebagai wali nikah. Dalam hal wali *aqrab* sedang berada di luar daerah atau tidak dapat hadir, wali *ab'ad* dapat melaksanakan perwalian sepanjang memperoleh kuasa dari wali *aqrab*.⁴⁷ Menurut jumhur ulama, perpindahan hak perwalian dapat dilakukan apabila wali *aqrab* mengalami keadaan yang menyebabkan hilangnya kewenangan sebagai wali, seperti tidak beragama Islam, fasik, belum baligh, mengalami gangguan jiwa, atau memiliki kondisi tertentu yang menghalanginya menjalankan tugas sebagai wali, seperti bisu dan tuli. Berdasarkan ketentuan

⁴⁶ Iwan Nasution Armia, "Pedoman Lengkap Fikih Munakahat," Jakarta: PT Kencana, 2020 Hal 44.

⁴⁷ Siti Mardiah and Wafiah Rafifatun Nida, "Perpindahan Wali Dalam Pernikahan: Studi Kasus Di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser," *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 4, no. 2 (2025): Hal 7.

tersebut, apabila seorang perempuan dinikahkan oleh wali *ab'ad*, sementara wali *aqrab* memenuhi syarat sebagai wali dan tidak memberikan persetujuan, maka keabsahan akad nikah menjadi diperselisihkan. Sebaliknya, apabila wali *aqrab* tidak memiliki kecakapan hukum, seperti masih di bawah umur atau gila, maka perwalian secara otomatis berpindah kepada wali *ab'ad*.

Perpindahan wali nasab kepada wali hakim terjadi apabila tidak terdapat wali nasab yang berhak atau wali nasab tidak dapat melaksanakan perwalian. Wali hakim berfungsi sebagai penyeimbangan atau digunakan pada saat wali nasab sudah tidak ada lagi untuk menjamin terlaksananya akad pernikahan. Peralihan ini dapat terjadi dalam beberapa kondisi, seperti wali nasab tidak diketahui keberadaannya atau gaib, tidak memenuhi syarat, meninggal dunia, berhalangan hadir, menolak (*'adhal*), atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum. dalam keadaan tersebut, penghulu atau pejabat yang berwenang dapat bertindak sebagai wali hakim guna memastikan keabsahan pernikahan.⁴⁸

g. Hukum pelimpahan wali nikah

Para ahli hukum menyatakan bahwa pelimpahan perwalian yang sah dan resmi dapat dilakukan oleh pihak mempelai wanita. Hal ini didasarkan pada riwayat Nabi SAW, di mana beliau pernah bertindak sebagai wakil bagi Abu Rafi dalam pernikahannya dengan Maymuna, serta bagi Amr bin Umayyah dalam pernikahannya dengan Ummu Habibah. Kondisi ini terjadi karena pernikahan merupakan perjanjian timbal balik, sehingga hak untuk memilih diperkenankan. Menurut Imam Mallik, keberadaan pihak-pihak yang sedang

⁴⁸ Ayyub, "Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi Mappabakkele Di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep."

bersengketa bukanlah prasyarat bagi terbentuknya perjanjian pemberi kuasa, dan ketentuan ini juga berlaku di hadapan hakim.

Dalam hukum Islam, ayah memiliki hak utama untuk mewakili kepentingan anak-anaknya. Dikarenakan, ayah merupakan orang terdekat dengan anak, yang bertugas mengasuh dan menafkahi mereka. Jika ayah tidak hadir, maka perwalian ayah menggantikan anggota keluarga yang ada.⁴⁹ Namun apabila dalam keluarga tidak memenuhi syarat-syarat dan asas-asas pernikahan, maka pelaksanaan perwalian dalam pernikahan tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta melalui mekanisme yang sah menurut peraturan perundang undangan. Dengan demikian, kedudukan wali dalam pernikahan tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas guna menjamin keabsahan dan kepastian hukum suatu pernikahan.

2. Teori *Maqāṣid Al-syarī'ah*

a. Pengertian *Maqāṣid Al-syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* yang arti-Nya kesengajaan atau tujuan dan *syarī'ah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁵⁰ Sehingga seluruh

⁴⁹ Rindiani Rahmi and Noraida Fitri, "Analisis Terhadap Gugurnya Hak Wali Aqrah Dalam Perwalian Nikah," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): Hal 1936–37.

⁵⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Prenada Media, 2020).

ketentuan hukum Islam pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga dan melindungi kelima unsur tersebut dalam kehidupan manusia.

Maqāṣid al-syarī'ah dalam pengertian berarti tujuan-tujuan dari suatu jalan atau tradisi, apapun tradisinya. Suatu tempat yang didatangi karena alasan-alasan tertentu adalah syariat, dan *maqāṣid al-syarī'ah* berarti maksud dan tujuan untuk mendatangi tempat tersebut. Az-Zuhaili memberikan pengertian yang mirip dengan apa yang disampaikan oleh Al-Fasi, menurut Zuhaili *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum, baik semua hukum atau sebagian besar dari hukum yang ada, atau *maqāṣid al-syarī'ah* adalah hikmah yang terkandung pada tiap-tiap hukum yang ditentukan syariat. Tujuan dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah memberikan kemaslahatan bagi manusia, dan menghindarkannya dari segala keburukan.⁵¹ Sehingga penerapan hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aspek formal-normatif, tetapi juga pada pencapaian nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substansif.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam, konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut adalah maslahat.⁵² Suatu kemaslahatan harus sejalan dengan

⁵¹ Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah: Achmad Beadie Busyroel Basyar," *Maqashid* 3, no. 1 (2020): Hal 3.

⁵² Paryadi Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): Hal 206.

tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada hawa nafsu.⁵³ Dengan demikian *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan sebagai kerangka normatif dalam menilai dan mengarahkan penerapan hukum Islam agar senantiasa selaras dengan tujuan kemanusiaan dan kemaslahatan umat.

Sebagaimana dikutip oleh penyair Wahbah al Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqāṣid al-syarī'ah*. Menurutnnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqāṣid al-syarī'ah* apabila memenuhi empat syarat yaitu, harus bersifat tetap, harus jelas, harus terukur, dan berlaku umum. Menurut Al-Syathibi tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut.⁵⁴ Sehingga setiap penetapan dan penerapan hukum Islam senantiasa mempertimbangkan kemanfaatannya bagi kehidupan manusia secara menyeluruh.

As-Syathibi mengelompokkan *maqāṣid* dalam tiga tingkatan, yakni *darūriyyāt*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *Darūriyyāt* yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat pokok bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima yaitu: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Sedangkan *hajiyyat* adalah kebutuhan yang menghindarkan seseorang pada kesulitan hidupnya, dan *tahsiniyyat* adalah

⁵³ Aris Rauf, "Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2014): Hal 25.

⁵⁴ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama."

kebutuhan yang menjadi pelengkap atau memerintah pada kebutuhan di tingkat sebelumnya.⁵⁵

Maqāṣid al-syarī'ah ini merupakan salah satu teori atau metode, yakni instrument untuk memutuskan hukum Islam baik dalam memandu panafsiran terhadap *nash* maupun dalam memutus perkara hukum yang tidak ada rujukan *nash* nya. Jika perkara hukum atau kasus-kasus hukum baru itu setelah dianalisa di dalamnya mengandung salah satu kemaslahatan tersebut, dan tidak ada mudharat yang lebih besar maka hukumnya dibolehkan.

Dalam konteks pernikahan, *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki peran penting karena pernikahan berkaitan langsung dengan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), kehormatan, serta hak-hak perempuan. Ketetapan mengenai wali nikah merupakan salah satu instrument syariat yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan calon mempelai perempuan, memastikan adanya perlindungan hukum, serta mencegah terjadinya praktik pernikahan yang merugikan salah satu pihak.

b. Unsur *maqāṣid al-syarī'ah*

Menurut Asy Syahtibi setiap agama yang diturunkan Allah SWT senantiasa bertujuan untuk kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan duni itu sendiri bertujuan untuk kemaslahatan akhirat. Oleh sebab itu setiap mukalaf dalam setiap perbuatannya harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat, serta senantiasa mengambil yang maslahat. *Maqāṣid al-*

⁵⁵ Muhamad Furqon, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri (Studi Kasus Di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)." (IAIN Pekalongan, 2022) Hal 16.

syarī'ah dalam pandangan As Syatibhi pada *al-kulliyāt al-khamsah* (lima prinsip) sebagai ragangan dalam mengkaji dan memutuskan hukum Islam.⁵⁶

Lima unsur pokok yang diketahui atau dikenal sebagai *usul al-khamsa* termasuk ke dalam kategori kebutuhan *darūriyyāt*, sehingga pemeliharaan terhadap kelima unsur tersebut merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak.

1) *Hifẓ Al-dīn* (perlindungan terhadap agama)

Allah memerintahkan manusia untuk melaksanakan ibadah sebagai bentuk penghambaan kepada-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, haji, zikir, dan doa, yang menjadi sarana utama dalam menegakkan dan memelihara agama dalam kehidupan seorang Muslim. Selain itu, Islam juga menjamin hak dan kebebasan manusia dalam berkeyakinan. Setiap pemeluk agama berhak mempertahankan agama dan mazhab yang dianutnya tanpa adanya paksaan untuk berpindah ke agama atau mazhab lain, serta tanpa tekanan untuk meninggalkan keyakinannya dan memeluk Islam.⁵⁷ Prinsip ini menunjukkan bahwa penjagaan terhadap agama tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban beribadah, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap kebebasan beragama dan penghormatan terhadap pilihan keyakinan individu dalam kehidupan bermasyarakat.

⁵⁶ Salmah Salmah, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)” (IAIN Parepare, 2024) Hal 23.

⁵⁷ Friti Nurhassanah, “Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023) Hal 11.

2) *Hifz Al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa)

Perlindungan terhadap jiwa bertujuan untuk memelihara dan menjaga keberlangsungan hidup manusia. Dalam hal ini, Islam mengajarkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup secara wajar, seperti mengonsumsi makanan dan minuman, mengenakan pakaian, serta memiliki tempat tinggal yang layak sebagai upaya menjaga keberlangsungan hidup dan menghindarkan diri dari kebinasaan. Seluruh ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kemudharatan yang mengancam keselamatan jiwa manusia.⁵⁸ Dengan demikian, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) menempati posisi yang sangat penting dalam *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai upaya menjaga hak hidup dan martabat manusia.

3) *Hifz Al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan)

Untuk memelihara kehormatan dan keturunan, Islam mensyariatkan hukuman badan bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina. Untuk memelihara keturunan, Islam mensyaratkan hukum perkawinan agar manusia berkembang biak dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Islam juga melarang segala bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap sesama di ruang public. Pada prinsipnya, Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan manusia dengan memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak dasarnya.

⁵⁸ Irsyad Nur Fauzan, "Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wali Tahkim Menurut Ulama Empat Mazhab Fikih" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024) Hal 36.

Bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengharaman perbuatan ghibah, adu domba, memata-matai, serta mencela dengan sebutan-sebutan yang buruk, karena tindakan tersebut dapat merendahkan martabat dan kemuliaan manusia.⁵⁹ Dengan demikian, penjagaan terhadap keturunan tidak hanya berkaitan dengan aspekbiologis, tetapi juga mencakup perlindungan moral dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

UU Perkawinan dan KHI mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta status hukum anak, yang mencerminkan upaya untuk melindungi keturunan. KHI mengatur tentang pemeliharaan anak yang mekankan pentingnya perlindungan dan pendidikan anak.⁶⁰ Status hukum anak sangat bergantung pada pencatatan pernikahan. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat sering kali menghadapi kesulitan administrative dalam mengakses hak-haknya seperti akta kelahiran, pendidikan, dan warisan. Oleh karena itu, pencatatan adalah bentuk nyata dari perlindungan *terhadap* nasab anak.⁶¹

4) *Hifẓ Al-‘aql* (perlindungan terhadap akal)

⁵⁹ Adil Rahmat Aziz, “Penetapan Permohonan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Putusan No. 449/PDT. P/2023/PA. JP) Ditinjau Dari Maqashid Syariah Dan Sadd Adz-Dzariah” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.) Hal 22.

⁶⁰ Jumain Azizi, “Studi Maqasyid Syariah As-Syatibi Terhadap Sistem Perkawinan Di Indonesia,” *Tafaquh* 9, no. 2 (2024) Hal 130.

⁶¹ Elisa Rani and Anggra Prima, “Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Bengalon,” *Al-Amiyah: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 02 (2025): Hal 222.

Untuk menjaga akal, Islam mengharamkan *khamar* serta segala bentuk makanan dan minuman yang bersifat memabukkan karena dapat merusak fungsi akal manusia, sekaligus menetapkan sanksi bagi pelaku yang mengonsumsinya. Di sisi lain, Islam juga menjamin kebebasan berfikir dan hak untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari pengembangan potensi intelektual manusia.⁶² Dalam konteks ini, pemeliharaan akal tidak hanya diwujudkan melalui larangan terhadap hal-hal yang merusak, tetapi juga melalui dorongan untuk berpikir kritis dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan social

5) *Hifz Al-māl* (perlindungan terhadap harta)

Untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum dan pakaian. Manusia memerlukan harta, sehingga Islam mewajibkan setiap individu untuk berusaha memperolehnya dengan cara yang halal dan baik. Segala aktivitas yang mengarah pada perolehan harta secara halal dipandang sebagai perbuatan terpuji yang dianjurkan oleh syariat, sebagaimana al-Quran juga memerintahkan manusia untuk mencari rezeki. Sebaliknya, segala bentuk perbuatan yang menyebabkan hilangnya atau rusaknya harta dilarang.

Selain itu, sebagian ulama juga memasukkan penjagaan harga diri sebagai bagian dari kebutuhan primer (*darūriyyāt*), karena Islam memerintahkan manusia untuk menjaga kehormatannya serta melarang

⁶² Aziz, “Penetapan Permohonan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Putusan No. 449/PDT. P/2023/PA. JP) Ditinjau Dari Maqashid Syariah Dan Sadd Adz-Dzariah.” Hal 22

segala perbuatan yang dapat mencemarkannya. Dalam konteks ini, Islam mengharamkan tuduhan zina terhadap perempuan yang baik-baik tanpa bukti yang sah, dengan ancaman hukuman delapan puluh kali cambuk.⁶³ Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa perlindungan harta dan kehormatan merupakan bagian integral dari *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban sosial.

6) *Hifẓ Al-'Irḍ* (menjaga kehormatan)

Islam memberikan perlindungan yang besar terhadap kehormatan manusia sebagai bagian dari hak dasar yang harus dijaga. Bentuk perlindungan tersebut tercermin dalam penetapan sanksi yang tegas terhadap perbuatan zina, tuduhan zina (*qadzaf*), ghibah, adu domba, mencela, menghina, dan memberikan julukan yang buruk kepada orang lain. Larangan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam menempatkan kehormatan manusia pada kedudukan yang sangat penting. Bahkan, terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kehormatan seseorang, Islam menetapkan ancaman hukuman yang berat baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁴

Dalam kajian *maqāṣid al-syarī'ah*, *ḥifẓ al-'irḍ* dimaknai sebagai upaya menjaga kehormatan, martabat, dan harga diri manusia dari segala bentuk tindakan yang dapat merendahkan kedudukannya.

⁶³ Suhaimi Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, "Al-Maqashid AL-Syari'ah," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1 (2023): Hal 153–70.

⁶⁴ M Lutfi Khakim and Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah," *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): Hal 35.

Dalam perkembangannya, sebagian ulama kontemporer memasukkan *hifz al-'ird* sebagai bagian dari kebutuhan *darūriyyāt* karena kehormatan dipandang sebagai unsur mendasar yang harus dilindungi sebagaimana agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶⁵ *Hifz al-'ird* berkaitan dengan perlindungan kehormatan dan martabat perempuan melalui pelaksanaan akad nikah yang sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum yang berlaku.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu system norma yang tersusun secara bertingkat atau hierarkis, dimulai dari norma yang bersifat paling umum hingga norma yang bersifat konkret dan dapat diterapkan, seperti putusan hakim. Hans Kelsen juga menjelaskan bahwa hukum termasuk ke dalam system norma yang dinamis (*nomodynamics*), karena pembentukan, perubahan, maupun penghapusan norma hukum dilakukan oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan. Oleh karena itu, keberlakuan suatu norma hukum tidak hanya dinilai dari substansi atau isinya, tetapi juga dari proses pembentukan serta kewenangan pihak yang menetapkan.⁶⁶ Kepastian hukum dapat terwujud apabila setiap norma hukum dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan hierarki serta prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga, kepatuhan

⁶⁵ Bambang Tri Bawono et al., "Human Trafficking and the Relevance of Hifz Al-Nafs and Hifz Al-'ird in Contemporary Islamic Legal Ethics," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025): Hal 597–618.

⁶⁶ Mohammad Arif Rohman, "Kajian Percepatan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum,". Hal 9–10.

terhadap norma dan mekanisme hukum merupakan syarat penting dalam menciptakan kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan keadaan di mana suatu aturan memiliki kejelasan, tidak mengandung pertentangan, tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, serta dapat diterapkannya secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memahami secara jelas hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama keberadaan aturan hukum yang bersifat umum memberikan pedoman bagi masyarakat mengenai perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh hukum. Kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan kepada setiap individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena segala tindakan negara terhadap warga negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kepastian hukum pada dasarnya diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang disusun secara jelas, tegas, dan dapat diterapkan, sehingga mampu memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban setiap orang secara seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.⁶⁷

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, hukum harus berbentuk hukum positif, yaitu diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua,

⁶⁷ Ayu Shafira Puspitasari, "Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gedeg Kab. Mojokerto Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch: Studi Putusan Nomor 1014/Pdt. G/2022/PA. Mr" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024). Hal 36-39.

hukum harus disusun berdasarkan fakta atau kondisi nyata yang berkembang dalam masyarakat. Ketiga, setiap ketentuan hukum harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda serta mudah diterapkan. Keempat, hukum positif tidak boleh diubah secara mudah agar tetap memberikan kepastian bagi masyarakat. Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan kepastian terhadap berlakunya hukum itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat harus dipatuhi sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum positif. Dengan adanya aturan yang jelas, konsisten dan berlaku secara tetap, masyarakat dapat memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁸

Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk menganalisis apakah praktik peralihan wali nikah yang terjadi di Kecamatan Soreang Kota Parepare telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan peralihan wali telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan, khususnya mengenai kaharusan penetapan pengadilan Agama sebelum beralih kepada wali hakim. Dengan demikian, teori kepastian hukum menjadi pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah ketiga, yaitu untuk mengkaji implikasi hukum dari praktik peralihan wali terhadap kepastian hukum serta perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan.

⁶⁸ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): Hal 225.

C. Kerangka Konseptual

Skripsi ini berjudul “Urgensi Kedudukan Wali Nasab Dalam Keabsahan Pernikahan Studi Kasus di Kecamatan Soreang Kota Parepare: Analisis Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer”. Dalam kerangka konseptual;

1. Urgensi

Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin “*urgere*” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris bernama “*urgent*” (kata benda). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian apabila ada suatu masalah dan maka harus segera ditindaklanjuti. Urgensi dalam bidang hukum merujuk pada pentingnya atau kebutuhan mendesak untuk mengatur suatu masalah hukum agar terciptanya keadilan, kepastian, dan perlindungan hak-hak individu maupun masyarakat. Urgensi muncul ketika suatu permasalahan hukum memerlukan perhatian segera agar tidak menimbulkan kerugian atau dampak negative.⁶⁹

Urgensi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah sebuah keharusan yang mendesak. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa urgensi merupakan keadaan dimana kita harus mementingkan suatu hal yang benar-benar membutuhkan untuk segera ditindak lanjuti.⁷⁰ Sehingga dalam penelitian ini, urgensi dimaknai sebagai pentingnya kedudukan wali nasab dalam menentukan keabsahan pernikahan. Hal ini karena wali nasab merupakan pihak yang memiliki hak utama

⁶⁹ Ulti Murniyana Wati, “Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Akhlaq Siswa SD Muhammadiyah 17 Semarang Tahun Pelajaran 2015/2016” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016).

⁷⁰ Siska Apriyani, “Urgensi Digitalisasi Laporan Akta PPAT Berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Kota Bengkulu)” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025).

dalam pelaksanaan akad nikah, sehingga setiap peralihan kewenangan wali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin keabsahan pernikahan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

2. Kedudukan Wali Nasab

Wali nikah merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pernikahan menurut hukum Islam. Keberadaan wali nikah memiliki kedudukan sebagai pihak yang berwenang menikahkan mempelai perempuan dalam akad nikah sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, wali nikah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rukun pernikahan dan berpengaruh terhadap keabsahan akad nikah.

Dalam hukum Islam, wali nikah pada prinsipnya terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan, sedangkan wali hakim adalah wali yang bertindak sebagai pengganti wali nasab dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Penetapan jenis wali tersebut bertujuan untuk menjamin terlaksananya pernikahan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Kedudukan wali nasab dalam pernikahan sangat penting, karena berfungsi sebagai pihak yang berwenang menikahkan mempelai perempuan sesuai dengan ketentuan syariat. Urutan wali nasab telah diatur secara sistematis dalam fikih, dimulai dari ayah kandung, kemudian kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya. Dalam penelitian ini, wali nasab menjadi fokus utama untuk dianalisis, khususnya terkait kedudukan dan perannya dalam menentukan keabsahan pernikahan, serta bagaimana urgensinya dalam praktik yang terjadi di masyarakat.

3. Keabsahan Pernikahan

Keabsahan pernikahan dalam hukum Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Salah satu rukun yang memiliki kedudukan penting adalah wali nikah, khususnya wali nasab bagi mempelai perempuan. Tanpa adanya wali yang sah, suatu pernikahan dapat dinilai tidak memenuhi ketentuan hukum Islam menurut pandangan mayoritas ulama.

Keberadaan wali nasab menjadi faktor penentu dalam keabsahan akad nikah, karena wali berperan sebagai pihak yang mewakili mempelai perempuan dalam proses ijab kabul. Oleh karena itu, kedudukan wali nasab tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Penelitian ini, konsep keabsahan pernikahan digunakan untuk menilai apakah praktik perwalian nikah yang terjadi telah memenuhi ketentuan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan pernikahan.

4. Praktik Perwalian Nikah di Kecamatan Soreang

Praktik perwalian nikah dalam penelitian ini dipahami sebagai pelaksanaan kewenangan wali dalam akad nikah yang berlangsung di Kecamatan Soreang Kota Parepare, baik oleh wali nasab maupun wali pengganti sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perwalian merupakan rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad, sehingga kewenangan wali tidak dapat dialihkan atau dilaksanakan tanpa dasar hukum yang jelas dan sah menurut syariat maupun peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini, yang dimaksud dengan praktik perwalian nikah bukan sekedar pelaksanaan akad secara administratif, tetapi mencakup mekanisme penunjukan, pelimpahan, atau peralihan kewenangan wali. Secara normatif, apabila wali nasab

utama dalam hal ini ayah kandung menolak menikahkan anak perempuannya tanpa alasan syar'i (*wali 'adhal*), maka kewenangan tersebut beralih kepada wali hakim melalui penetapan pengadilan agama. Mekanisme ini diatur dalam fikih munakahat dan diperkuat dalam ketentuan KHI.

Praktik penelitian yang menjadi objek kajian yaitu ditemukan adanya pelimpahan perwalian nikah dilaksanakan dengan cara mewakilkan kewenangan wali kepada kakak kandung mempelai perempuan, padahal ayah kandung sebagai wali nasab utama masih hidup. Penunjukan wali tersebut dilakukan dengan alasan bahwa ayah kandung tidak bersedia menikahkan anaknya karena tidak menyetujui calon mempelai laki-laki. Untuk melangsungkan pernikahan, pihak keluarga kemudian menyampaikan keterangan bahwa kewenangan perwalian telah dialihkan kepada kakak kandung, tanpa melalui mekanisme penetapan wali hakim.

Praktik perwalian nikah dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan wali yang menyimpang dari ketentuan normatif, khususnya terkait tata cara peralihan kewenangan perwalian. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan implikasi hukum, baik dari aspek keabsahan nikah maupun akibat hukum lanjutannya. Oleh karena itu, konsep ini menjadi fokus analisis untuk menilai kesesuaiannya dengan fikih klasik, fikih kontemporer, serta prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

5. Fikih Klasik

Dalam perspektif fikih klasik, perwalian nikah merupakan salah satu rukun pernikahan yang memiliki kedudukan penting dalam menentukan keabsahan akad nikah. Pandangan ini dianut oleh mayoritas ulama dari berbagai mazhab, seperti mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, yang secara tegas mensyaratkan adanya wali

dalam pernikahan, khususnya bagi mempelai perempuan. Dalam pandangan ini, wali nasab memiliki otoritas penuh dalam pelaksanaan akad pernikahan sebagai representasi keluarga yang bertanggung jawab menjaga kemaslahatan dan kehormatan perempuan. Selain itu, fikih klasik juga mengatur secara rinci mengenai syarat-syarat wali, urutan wali nasab, serta batasan kewenangan wali dalam pernikahan.

Dalam pandangan lain, tidak semua mazhab dalam fikih klasik memiliki pandangan yang sama terkait kedudukan wali dalam pernikahan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran wali, selama memenuhi prinsip kesekufuan dalam pernikahan. Pandangan ini menunjukkan adanya interpretasi dalam fikih klasik yang memberikan ruang bagi otonomi perempuan. Meskipun demikian, mazhab hanafi tetap mengakui keberadaan wali dalam kondisi tertentu sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan perempuan dalam pernikahan. Oleh karena itu, kajian fikih klasik tidak hanya digunakan sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai bahan perbandingan dalam menilai keabsahan pernikahan berdasarkan praktik yang diteliti.

6. Kontemporer

Dalam perkembangan hukum Islam, fikih kontemporer muncul sebagai respon terhadap dinamika sosial dan perubahan zaman yang memerlukan penafsiran baru terhadap ketentuan-ketentuan hukum Islam, termasuk dalam perwalian nikah dalam pernikahan. Fikih kontemporer tidak hanya berpegang pada teks-teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya. Sebagian pemikiran

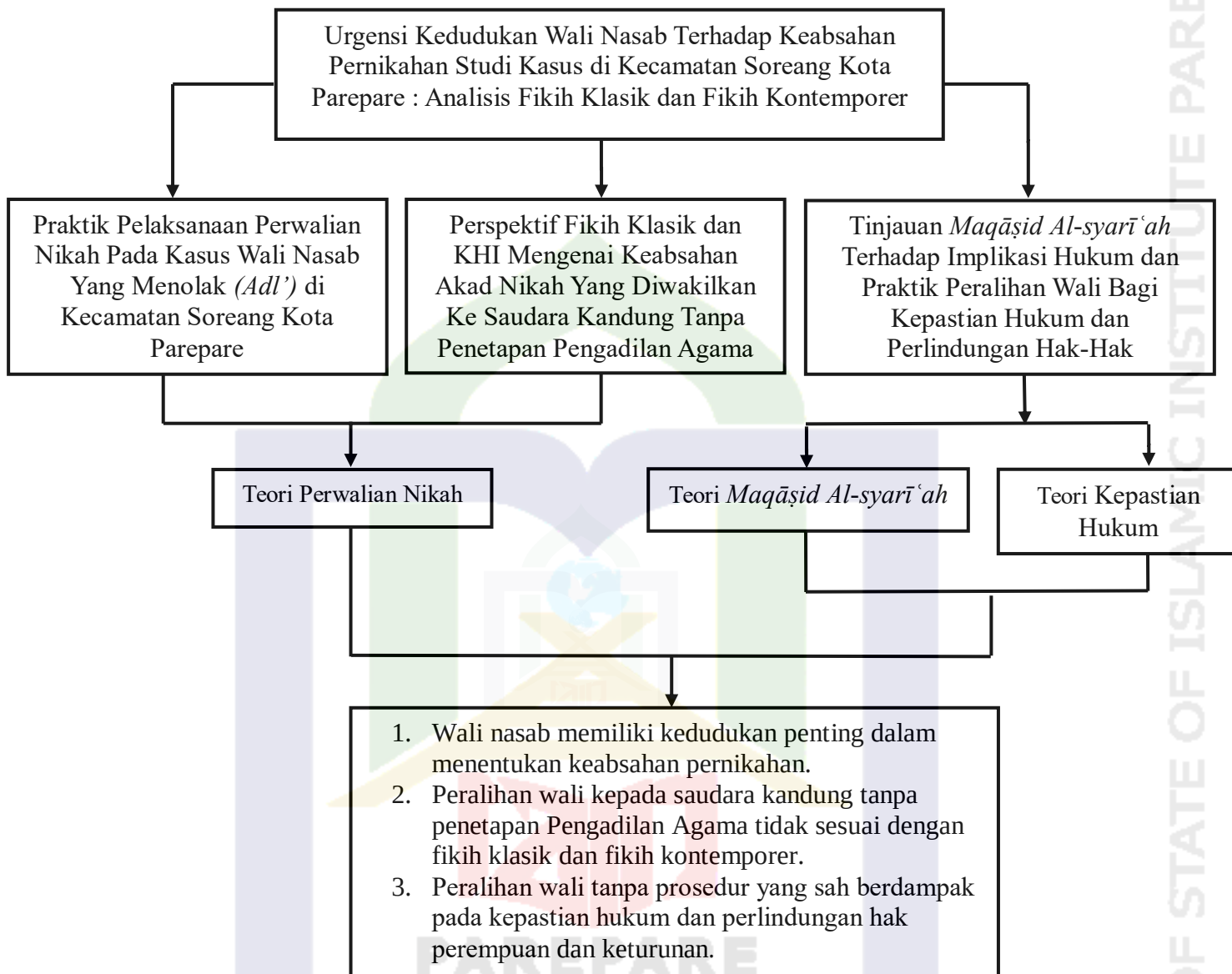
kontemporer memberikan pandangan yang lebih fleksibel terhadap kedudukan wali dalam pernikahan, meskipun tidak menghilangkan peran wali sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hukum Islam kontemporer yang telah disesuaikan dengan sistem hukum nasional dalam mengatur pernikahan. KHI tetap menempatkan wali nasab sebagai pihak utama dalam perwalian nikah serta mengatur mekanisme peralihan kewenangan kepada wali hakim dalam kondisi tertentu. Keberadaan KHI juga berfungsi sebagai pedoman dalam praktik perwalian nikah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perspektif fikih kontemporer yang dikaitkan dengan KHI digunakan untuk menganalisis praktik perwalian nikah secara kontekstual dengan mempertimbangkan perkembangan pemikiran hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan mengenai fokus kajian penelitian yang menjelaskan hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut. Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, penulis menyajikan kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:⁷¹

⁷¹ Wiwin Yuliani and Ecep Supriatna, *Metode Penelitian Bagi Pemula* (Penerbit Widina, 2023).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin. Penelitian ini dipilih karena penulis ingin mengetahui secara langsung pandangan imam, pihak KUA, serta pengalaman mempelai Wanita. Adapun jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan berbagai sumber data berupa sekelompok masyarakat, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun peristiwa yang terjadi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, lokasi penelitian akan dilakukan di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena terdapat fenomena praktik wali nikah yang relevan dengan objek kajian, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut. Kecamatan Soreang juga memiliki karakteristik sosial yang mendukung penelitian ini, serta memiliki akses terhadap informan utama seperti pihak KUA, imam, dan mempelai wanita yang mendukung pengumpulan data lapangan.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang akan diperlukan untuk penelitian ini diperkirakan kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperoleh fakta yang dapat mendukung penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentu diperlukan fokus penelitian dengan tujuan memperjelas gambaran tentang apa yang akan diteliti, penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana praktik perwalian nikah yang dilakukan tidak sesuai urutan, khususnya peralihan wali kepada saudara kandung tanpa penetapan Pengadilan Agama. Peneliti juga menelaah sejauh mana praktik tersebut selaras dengan prinsip-prinsip fikih klasik, fikih kontemporer, Kompilasi Hukum Islam, dan ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Jika penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan.⁷²

Pada penelitian ini dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer mengacu pada sumber informasi utama yang diperoleh langsung oleh peneliti selama proses penelitian. Informasi ini berasal dari sumber aslinya, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variable yang diteliti. Informan utama meliputi pihak KUA, imam yang menikahkan, mempelai wanita, serta keluarga yang terlibat dalam proses perwalian nikah.⁷³

Data primer difokuskan pada informasi mengenai praktik peralihan wali

⁷² V Wiratna Sujarweni, "Metodelogi Penelitian," *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss* 74 (2014).

⁷³ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024): Hal 110–16.

kepada saudara kandung, alasan terjadinya peralihan tersebut, serta pemahaman pihak terhadap ketentuan wali nikah menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan karakteristik tersebut, data primer memiliki peran penting dalam memberikan gambaran faktual dan mendalam mengenai objek penelitian yang dikaji.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan langsung oleh pihak lain atau merupakan suatu data yang didapat dari bahan pustaka. Data yang telah ditemukan peneliti berasal dari *library research* seperti dalam bentuk publikasi, laporan, artikel, buku, atau arsip resmi. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Al-Quran, hadis, kitab fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan terkait pernikahan, serta buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain yang relevan. Meskipun bukan berasal langsung dari peneliti, data sekunder tetap dapat menjadi sumber yang sangat berguna, terutama untuk kajian awal maupun studi literature.⁷⁴ Sehingga data sekunder berfungsi sebagai landasan teoritis dan pendukung analisis dalam memperkuat temuan penelitian.

E. Teknik dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan terstruktur untuk memperoleh dan mencatat informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian tertentu. Dalam konteks penelitian, hal ini bertujuan menghasilkan data yang valid dan kredibel.

⁷⁴ Nurul Melani Haifa et al., “Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan,” *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa* 2, no. 2 (2025): Hal 256–70.

Tujuan utama penelitian ini adalah mengumpulkan data yang relevan, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni langsung dari lokasi penelitian (*field Research*) supaya memperoleh data yang akurat dan terpercaya terkait dengan objek penelitian, secara spesifik sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap fenomena atau perilaku di lapangan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan mencatat apa yang mereka lihat dalam situasi sebenarnya, tanpa campur tangan atau perubahan dari pihak peneliti.⁷⁵ Dalam konteks penelitian ini, observasi digunakan untuk melihat secara langsung praktik pelaksanaan pernikahan, peran imam dalam proses pernikahan, serta bagaimana pelimpahan wali tersebut. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai praktik yang menjadi objek kajian sehingga data yang diperoleh dapat mendukung analisis secara faktual dan sistematis.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi mendalam tentang topik yang diteliti.⁷⁶ Wawancara pada umumnya merupakan sesuatu yang

⁷⁵ Anis Syafa Wani et al., “Penggunaan Teknik Observasi Fisik Dan Observasi Intelektual Untuk Memahami Karakteristik Siswa Di Sekolah Menengah Pertama,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): Hal 3737–43.

⁷⁶ Siti Romdona, Silvia Senja Junista, and Ahmad Gunawan, “Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner,” *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, no. 1 (2025): Hal 39–47.

dilakukan peneliti untuk memperoleh pemahaman dari sudut pandang responden mengenai isu, tema atau topik yang akan diteliti.⁷⁷ Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif, pengalaman, perasaan, atau opini responden secara lebih rinci.⁷⁸

Peneliti akan mewawancarai langsung mempelai perempuan, imam yang menikahkan, serta pegawai KUA sebagai pihak yang memberikan pandangan normatif terkait ketentuan perwalian dalam pernikahan. Dengan itu peneliti dapat mengetahui latar belakang pelaksanaan pernikahan, alasan perwalian dilakukan oleh kakak kandung, serta pemahaman para pihak mengenai rukun dan syarat wali nikah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen atau arsip yang sudah ada.⁷⁹ Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang akurat sesuai fokus penelitian. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen kebijakan, biografi, buku harian, surat kabar, majalah atau makalah. Selain itu, dokumentasi dapat dilengkapi dengan

⁷⁷ Muhammad Makbul, *Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian* (OSF, 2021).

⁷⁸ Fathor Rasyid, "Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek" (IAIN Kediri Press, 2022).

⁷⁹ M Waruwu, "Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan Dan Kelebihan," *Ilmiah Profesi Pendidikan*, 2025.

rekaman, gambar, foto dan lukisan.⁸⁰ Dokumentasi juga dilakukan untuk menjadi pelengkap dari hasil observasi dan juga wawancara.⁸¹

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung terkait pelaksanaan pernikahan, seperti identitas informan, catatan pernikahan nonformal, serta dokumentasi proses akad nikah apabila tersedia. Dokumentasi ini berfungsi sebagai pelengkap data hasil observasi dan wawancara, sehingga membantu peneliti memperoleh gambaran yang lebih utuh dan memperkuat analisis penelitian secara sistematis.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk memeriksa data dan memastikan bahwa penelitian tersebut benar-benar penelitian ilmiah, serta pemeriksaan apakah data yang ditemukan sudah sesuai dengan praktik yang berlaku saat ini. Pada penelitian kualitatif uji keabsahan data meliputi uji *creadilibitiy*, *transeferability*, *dependability*, dan *comfirmability*. Pada penelitian kualitatif agar suatu data dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah tentu sangat diperlukan uji keabsahan data yaitu:

1. *Credibility*

Credibility ialah kreadibilitas (tingkat kepercayaan) adalah kriteria yang digunakan untuk menilai keakuratan data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua

⁸⁰ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): Hal 2896–2910.

⁸¹ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Pt Kanisius, 2021).

pembaca secara kritis dan dari responden sebagai pemberi informasi.⁸² Dalam penelitian ini, uji kredibilitas dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi mengenai praktik perwalian nikah yang dilakukan oleh kakak kandung meskipun ayah kandung masih ada. Keabsahan data diperkuat melalui perbandingan hasil wawancara dengan mempelajari perempuan, imam yang menikahkan, serta pandangan pegawai KUA, disertai observasi dan dokumentasi, sehingga data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. *Transferability*

Transferability merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat akurasi hasil penelitian. Kriteria ini digunakan untuk menilai sejauh mana temuan dari penelitian yang dilakukan pada kelompok tertentu dapat diterapkan pada kelompok lain dalam situasi serupa. Kriteria ini penting untuk memastikan validitas penelitian kualitatif.⁸³ Dalam penelitian ini, *transferability* diupayakan melalui penyajian data dan konteks penelitian secara rinci agar temuan yang dihasilkan dapat dipahami dan digunakan pada konteks yang relevan.

3. *Dependability*

Dependability ialah kriteria yang digunakan untuk mencegah potensi kesalahan dalam pengumpulan dan interpretasi data, serta memastikan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁸² Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): Hal 53–61.

⁸³ Susanto, Risnita, and Jailani.

Dalam penelitian ini, *dependability* dilakukan dengan memastikan konsistensi prosedur penelitian, mulai dari observasi, wawancara dengan mempelai perempuan, imam yang menikahkan, serta pandangan pegawai KUA, hingga dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh mengenai praktik perwalian nikah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. *Comfirmability*

Comfirmability merupakan sejauh mana temuan peneliti dapat dikonfirmasi oleh pihak lain, dengan konsep yang berpusat pada kriteria verifikasi yang dipilih oleh peneliti untuk memvalidasi studi tersebut. Dalam konteks kualitatif, uji *confirmability* melibatkan pemeriksaan hasil penelitian yang kaitannya dengan proses yang telah dilakukan. Jika temuan tersebut berasal dari proses penelitian yang sesungguhnya, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono teknik analisis data dalam penelitian kualitatif umumnya bersifat induktif, yaitu proses analisis yang dimulai dengan data yang diperoleh, kemudian mengidentifikasi pola hubungan atau merumuskan hipotesis, kemudian megacu pada hipotesis tersebut dilanjutkan dengan pengumpulan data tambahan untuk menentukan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau tidak. Proses analisis data kualitatif meliputi tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan.⁸⁴

⁸⁴ Abdul Fattah Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif," 2023.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses tahap analisis data yang melibatkan pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti memilih data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang benar-benar diperlukan. Tujuan utama reduksi data adalah mempertajam, mengelompokkan, dan mengorganisasi data secara sistematis sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan akhir dengan mudah.⁸⁵ Dengan dilakukannya reduksi data, proses analisis dalam penelitian ini dapat berjalan secara lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data mengacu pada penyusunan data yang sistematis dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur dan sejenisnya.⁸⁶ Tahap ini melibatkan pengorganisasian data agar kesimpulan dapat ditarik, dengan mempertimbangkan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif umumnya bersifat naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.⁸⁷ Melalui penyajian data yang

⁸⁵ Qomaruddin Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): Hal 77–84.

⁸⁶ Fasha Ainun Zura, "Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah Berdasarkan Perspektif Madzhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon)" (S1-Hukum Keluarga IAIN SNJ, 2024).

⁸⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Penerbit KBM Indonesia, 2021).

terstruktur, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang jelas dan mudah dipahami sesuai dengan fokus kajian.

3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahap lanjutan di mana peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Setelah menarik kesimpulan, peneliti akan memeriksa validitas interpretasi dengan memeriksa kembali proses pengkodean dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Kedudukan Wali Nasab Terhadap Keabsahan Pernikahan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare

Kedudukan wali nasab dalam pernikahan merupakan salah satu aspek penting yang menentukan keabsahan akad nikah menurut hukum Islam. Wali tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menikahkan mempelai perempuan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan memenuhi ketentuan syariat. Keberadaan wali nasab menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rukun pernikahan, sehingga ketiadaannya dapat berimplikasi pada sah atau tidaknya suatu pernikahan. Pemahaman mengenai posisi wali nasab menjadi penting, baik dari sisi normative maupun praktik di masyarakat, karena berkaitan langsung dengan keabsahan akad nikah.

Permasalahan mengenai wali nasab seringkali muncul dalam bentuk ketidakhadiran, penolakan, maupun peralihan kewenangan kepada pihak lain. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum Islam dengan praktik yang terjadi di lapangan. Pernikahan dalam beberapa kasus tetap dilaksanakan meskipun wali nasab tidak menjalankan perannya, sehingga memunculkan penggunaan wali pengganti tanpa melalui mekanisme yang seharusnya. Situasi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait keabsahan akad nikah dan kedudukan wali nasab sebagai pihak yang memiliki otoritas utama dalam pernikahan.

Kajian terhadap kedudukan wali nasab tidak dapat dilepaskan dari perspektif fikih yang menjadi dasar dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Fikih klasik menempatkan wali sebagai rukun yang harus dipenuhi, sedangkan perkembangan fikih kontemporer menekankan pentingnya kepastian hukum dan prosedur yang sah dalam pelaksanaan pernikahan. Analisis terhadap praktik yang terjadi di masyarakat perlu dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada kedua perspektif tersebut, sehingga dapat diketahui sejauh mana kedudukan wali nasab dipahami dan diterapkan serta bagaimana implikasinya terhadap keabsahan pernikahan.

Fokus pembahasan kemudian diarahkan pada praktik yang terjadi di lapangan guna mengetahui proses pernikahan yang dilangsungkan tanpa persetujuan wali nasab. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu R, diawali pertanyaan “Bisakah diceritakan bagaimana proses pernikahan ibu sampai akad berlangsung?” dijawab oleh Ibu R sebagai berikut:

“Pernikahannya tidak dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) karena pada saat itu masih berada dalam masa iddah. Meskipun demikian, pernikahan tetap dilangsungkan atas dasar kesepakatan kedua calon mempelai dan dukungan sebagian anggota keluarga. Dalam pelaksanaannya, ayah kandung sebagai wali nasab menolak memberikan persetujuan dan tidak hadir dalam akad nikah. Kondisi tersebut kemudian mendorong keluarga untuk melibatkan pihak lain sebagai wali dalam proses akad nikah tanpa melalui mekanisme penetapan wali hakim oleh Pengadilan Agama”.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pernikahan tetap dilangsungkan meskipun wali nasab tidak menjalankan kewenangannya sebagai pihak yang berhak menikahkan mempelai perempuan. Praktik tersebut menunjukkan adanya pemahaman yang kurang tepat mengenai kedudukan wali nasab dalam akad nikah, khususnya terkait prosedur pengalihan kewenangan perwalian yang seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

⁸⁸ R, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kab Sidrap Pada Tanggal 25 April 2026.

Praktik peralihan wali yang terjadi dalam penelitian ini dapat dianalisis berdasarkan teori kedudukan wali nikah dalam hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 ditegaskan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan bagi calon mempelai perempuan.⁸⁹ Selain itu, jumhur ulama yang teridri atas Mazhab Maliki, Syafi’I, dan Hanbali berpendapat bahwa keberadaan wali merupakan syarat sah pernikahan sehingga akad nikah tidak sah apabila dilaksanakan tanpa wali yang berhak.⁹⁰

Berdasarkan teori tersebut, ayah kandung sebagai wali nasab memiliki kedudukan utama dalam pelaksanaan akad nikah. Apabila wali nasab menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai wali *‘adhal*. Namun, pengalihan kewenangan perwalian tidak serta merta berpindah kepada anggota keluarga lainnya, melainkan harus melalui penetapan Pengadilan Agama untuk memberikan kewenangan kepada wali hakim sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pandangan tersebut kemudian dikonfirmasi melalui wawancara dengan Bapak Taufiqur Rahman. Untuk mengetahui pentingnya kedudukan wali nasab dalam pernikahan, diajukan pertanyaan: “Menurut Bapak, seberapa penting peran wali nasab dalam pernikahan?”

“Wali nasab memiliki peran yang sangat penting karena keberadaannya berkaitan langsung dengan keabsahan pernikahan. Oleh karena itu, penetapan wali harus dilakukan secara tepat dan melalui proses verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.⁹¹

⁸⁹ Indonesia, “Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.”

⁹⁰ Sari et al., “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perwalian Dalam Pernikahan (Studi Di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah).”

⁹¹ Taufiqur Rahman, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kantor Urusan Agama Kota Parepare Pada Tanggal 27 April 2026

Sejalan dengan pendapat tersebut, Bapak Kamaluddin selaku imam masjid menjelaskan bahwa:

“Wali merupakan syarat sah pernikahan. Apabila seorang perempuan tidak memiliki wali nasab yang memenuhi syarat atau tidak terdapat lagi kerabat yang berhak menjadi wali, maka pernikahan dapat dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”.⁹²

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa wali memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan keabsahan pernikahan. Keberadaan wali tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam pelaksanaan akad, tetapi merupakan salah satu unsur yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan pernikahan harus memperhatikan ketentuan mengenai perwalian agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Bapak Taufiqur Rahman, juga menambahkan bahwa:

“Apabila wali nasab menolak untuk menikahkan, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui penetapan hakim di Pengadilan Agama, bukan melalui keputusan Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, penolakan wali nasab tidak serta-merta menyebabkan kewenangan perwalian dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku”.⁹³

Keterangan ini menunjukkan bahwa terdapat prosedur hukum yang harus ditempuh apabila wali nasab menolak, yaitu melalui penetapan wali hakim oleh Pengadilan Agama, bukan dilakukan secara langsung tanpa mekanisme yang jelas. Hal tersebut juga menegaskan bahwa wali merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keabsahan pernikahan, sehingga setiap bentuk peralihan wali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁹² Kamaluddin, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kota Parepare Pada tanggal 5 Mei 2026

⁹³ Taufiqur Rahman, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kantor Urusan Agama Kota Parepare Pada Tanggal 27 April 2026

Temuan tersebut sejalan dengan teori wali *'adhal* yang menjelaskan bahwa wali yang menolak menikahkan perempuan yang telah memenuhi syarat untuk menikah dapat dikategorikan sebagai wali *'adhal*. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ditegaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama mengenai wali *'adhal* tersebut.⁹⁴

Ibu R juga menyampaikan bahwa wali nasab tidak hadir dan tidak memberikan persetujuan dalam pernikahannya, untuk mengetahui kondisi wali nasab pada saat pernikahan dilangsungkan, diajukan pertanyaan: “Kondisi wali nasab saat itu bagaimana, apakah hadir, menolak, atau berhalangan?”.

“Ayah kandungnya sebagai wali nasab tidak hadir dalam pelaksanaan akad nikah karena menolak untuk menikahkannya. Penolakan tersebut menyebabkan ayah kandung tidak menjalankan kewenangannya sebagai wali dalam pernikahan. Dalam kondisi tersebut, perwalian kemudian dilaksanakan oleh kakak kandung yang bertindak sebagai wali pada saat akad nikah berlangsung”.⁹⁵

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wali nasab yang memiliki hak utama dalam perwalian masih ada, namun tidak hadir dan tidak bersedia menikahkan mempelai perempuan. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan pelaksanaan akad nikah dilakukan dengan menggunakan wali dari pihak keluarga lainnya, meskipun tidak melalui mekanisme penetapan wali hakim oleh Pengadilan Agama.

Untuk mengetahui prosedur yang harus ditempuh apabila wali nasab menolak menikahkan, diajukan pernyataan kepada Bapak Taufiqur Rahman: “Kalau wali menolak, bagaimana prosedur yang seharusnya dilakukan?”

⁹⁴ Indonesia, “Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.”

⁹⁵ R, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kab Sidrap Pada Tanggal 25 April 2026.

“Apabila ayah atau kakek sebagai wali nasab menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui Pengadilan Agama untuk penetapan wali *‘adhal*. Selanjutnya, kewenangan perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim berdasarkan putusan hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.⁹⁶

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mengetahui pandangan mengenai penggantian wali nasab oleh saudara kandung tanpa melalui prosedur yang berlaku, diajukan pertanyaan kepada Bapak Kamaluddin: “Apabila wali nasab utama menolak kemudian digantikan oleh kakak kandung tanpa melalui mekanisme yang seharusnya, menurut Bapak apakah pernikahan tersebut sah atau tidak?”

“Apabila ayah kandung masih ada, maka perwalian seharusnya tidak langsung dialihkan kepada saudara kandung. Menurutnya, kondisi tersebut sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan melalui Pengadilan Agama agar pelaksanaan perwalian memiliki dasar hukum yang jelas”.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa penolakan wali nasab tidak dapat menyebabkan hak perwalian langsung dialihkan kepada pihak lain. Terdapat prosedur hukum yang harus di tempuh untuk menjamin bahwa pelaksanaan perwalian tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan wali nasab memiliki posisi yang sangat penting dalam pernikahan, sehingga setiap bentuk peralihan perwalian harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan mekanisme hukum yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, untuk mengetahui alasan penolakan wali nasab terhadap pernikahan yang akan dilangsungkan, diajukan pertanyaan kepada Ibu R: “Apa alasan utama sehingga wali nasab utama menolak untuk menikahkan?”

“Ayahnya menolak menjadi wali nikah karena tidak menyetujui calon suaminya. Penolakan tersebut didasarkan pada penilaian terhadap latar

⁹⁶ Taufiqur Rahman, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kantor Urusan Agama Kota Parepare Pada Tanggal 27 April 2026.

⁹⁷ Kamaluddin, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kota Parepare Pada tanggal 5 Mei 2026.

belakang pengenalan yang berawal dari media social, kekhawatiran akan terulangnya kegagalan pernikahan sebelumnya, serta anggapan bahwa calon suami tidak memiliki kondisi ekonomi yang mampu meningkatkan status sosial keluarga. Selain itu, pengalaman masa lalu yang dialami Ibu R dalam pernikahan sebelumnya turut memengaruhi sikap ayahnya dalam memberikan persetujuan terhadap pernikahan tersebut”.⁹⁸

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penolakan wali nasab lebih didasarkan pada pertimbangan pribadi dan kekhawatiran terhadap kehidupan rumah tangga anaknya di masa mendatang. Alasan-alasan tersebut tidak berkaitan dengan terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Penolakan ini lebih mencerminkan kekhawatiran pribadi dibandingkan alasan yang berkaitan langsung dengan syarat sah pernikahan.

Kondisi tersebut berkaitan dengan teori perwalian nikah mengenai wali ‘*adhal*, yaitu wali nasab yang menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat. Dalam teori perwalian nikah dijelaskan bahwa apabila penolakan wali nasab tidak didasarkan pada alasan syar’I, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku, yaitu dengan mengajukan permohonan penetapan wali ‘*adhal* ke Pengadilan Agama. Alasan penolakan yang didasarkan pada pertimbangan subjektif perlu diuji terlebih dahulu melalui proses hukum untuk menentukan apakah penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wali ‘*adhal* atau tidak.

Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Taufiqur Rahman, mengenai kondisi wali nasab apabila dianggap *adhal*, beliau mengatakan bahwa:

“Penolakan wali nasab umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, perbedaan status keturunan, atau ketidaksukaan terhadap calon suami. Apabila terjadi penolakan sementara kedua calon mempelai tetap ingin menikah, maka permasalahan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa.

⁹⁸ R, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kab Sidrap Pada Tanggal 25 April 2026.

Selanjutnya, penetapan wali '*adhal* dan pengangkatan wali hakim dilakukan berdasarkan putusan hakim".⁹⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penolakan ayah Ibu R menunjukkan adanya indikasi wali '*adhal* karena penolakan tersebut tidak didasarkan pada alasan syar'I, melainkan lebih pada ketidaksukaan pribadi dan kekhawatiran terhadap masa lalu anaknya. Namun, penetapan mengenai adanya wali '*adhal* secara hukum tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara kepala KUA yang menyatakan bahwa apabila terjadi penolakan wali nasab tanpa alasan yang dibenarkan, maka penyelesaiannya harus diajukan ke Pengadilan Agama.

Lebih lanjut, untuk mengetahui apakah pelimpahan wali kepada saudara kandung dapat dilakukan tanpa penetapan Pengadilan Agama, diajukan pertanyaan kepada Bapak Taufiqur Rahman: "Apakah diperbolehkan pelimpahan wali kepada saudara kandung tanpa penetapan Pengadilan Agama?"

"Pelimpahan perwalian kepada saudara kandung tidak dapat dilakukan secara langsung apabila masih terdapat wali nasab yang lebih berhak. Peralihan perwalian harus tetap mengikuti urutan perwalian yang telah ditetapkan dan apabila terjadi penolakan dari wali nasab utama maka penyelesaiannya harus melalui Pengadilan Agama untuk menentukan status wali '*adhal* sesuai ketentuan yang berlaku".¹⁰⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan wali nasab yang lebih dekat tidak dapat diabaikan begitu saja dalam pelaksanaan akad nikah. Penolakan dari wali utama, seperti ayah kandung, tidak serta-merta menyebabkan hak perwalian berpindah kepada wali berikutnya tanpa adanya proses hukum. Dalam kondisi ini

⁹⁹ Taufiqur Rahman, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kantor Urusan Agama Kota Parepare Pada Tanggal 27 April 2026.

¹⁰⁰ Taufiqur Rahman, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kantor Urusan Agama Kota Parepare Pada Tanggal 27 April 2026.

diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk menentukan apakah wali tersebut termasuk wali ‘*adhal*’ atau tidak. Dengan demikian, praktik pelimpahan wali harus tetap mengikuti urutan perwalian dan ketentuan hukum yang berlaku agar keabsahan akad nikah tetap terjamin.

Temuan ini sejalan dengan teori perwalian nikah yang menjelaskan bahwa perpindahan hak perwalian harus mengikuti urutan wali nasab berdasarkan kedekatan hubungan kekerabatan. Dalam teori tingkatan wali dijelaskan bahwa keberadaan wali aqrab (wali yang lebih dekat) menghalangi pelaksanaan perwalian oleh wali ab'ad (wali yang lebih jauh). Oleh karena itu, selama wali nasab yang lebih berhak masih ada, hak perwalian tidak dapat dialihkan secara langsung kepada kerabat lain tanpa dasar hukum yang jelas.

Penjelasan mengenai praktik perwalian tersebut juga dapat dilihat dari pemahaman informan terkait aturan wali nikah dalam Islam. Untuk mengetahui pemahaman informan mengenai aturan wali nikah, diajukan pertanyaan kepada ibu R: “Apakah Ibu tahu aturan wali nikah dalam Islam?”

“Wali nikah adalah ayah kandung, namun apabila ayah tidak dapat menjadi wali maka dapat digantikan oleh kakak laki-laki atau paman dari garis keluarga ayah”.¹⁰¹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya telah memahami bahwa wali nikah memiliki urutan tertentu dalam pelaksanaan akad nikah. Namun, pemahaman mengenai perpindahan hak perwalian masih cenderung dipahami secara sederhana, sehingga perpindahan wali dianggap dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui prosedur hukum yang seharusnya. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁰¹ R, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kab Sidrap Pada Tanggal 25 April 2026.

pemahaman mengenai aturan wali nikah tidak hanya berkaitan dengan siapa yang berhak menjadi wali, tetapi juga mencakup tata cara perpindahan hak perwalian yang harus dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam. Dalam teori tingkatan wali dijelaskan bahwa hak perwalian mengikuti urutan kekerabatan tertentu dan tidak dapat dialihkan secara langsung tanpa alasan yang dibenarkan serta prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pentingnya mengikuti ketentuan perwalian dalam akad nikah tidak terlepas dari kedudukan wali nasab sebagai salah satu unsur yang menentukan keabsahan pernikahan, untuk mengetahui pentingnya kedudukan wali nasab dalam menentukan keabsahan pernikahan, diajukan pertanyaan kepada Informan: “Menurut Bapak, seberapa penting kedudukan wali nasab dalam menentukan keabsahan pernikahan?”

“Keberadaan wali yang tepat sangat menentukan keabsahan pernikahan, kesalahan dalam penentuan wali dapat berakibat pada tidak sahnya pernikahan. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada status hukum pernikahan, tetapi juga dapat menimbulkan implikasi hukum bagi para pihak yang terlibat, termasuk terhadap kedudukan keluarga dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut”.¹⁰²

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Kamaluddin menjelaskan bahwa:

“Wali merupakan syarat sah pernikahan. Apabila tidak terdapat wali nasab yang berhak atau memenuhi syarat, maka perwalian harus dialihkan kepada wali hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar keabsahan akad nikah tetap terjamin”.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa wali nasab memiliki hubungan yang sangat erat dengan keabsahan pernikahan. Kesalahan dalam penentuan wali tidak hanya berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad nikah, tetapi

¹⁰² Taufiqur Rahman, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kantor Urusan Agama Kota Parepare Pada Tanggal 27 April 2026.

¹⁰³ Kamaluddin, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kota Parepare Pada tanggal 5 Mei 2026.

juga menimbulkan berbagai implikasi hukum bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan. Wali sebagai rukun nikah yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan. Oleh karena itu, penetapan wali harus dilakukan sesuai dengan urutan perwalian dan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjamin keabsahan serta kepastian hukum suatu pernikahan.

Berkaitan dengan praktik pengalihan wali kepada saudara kandung tanpa melalui penetapan Pengadilan Agama, muncul persoalan mengenai keabsahan pernikahan yang dilangsungkan dengan kondisi tersebut. Menanggapi hal ini, pertanyaan kepada Bapak Taufiqur Rahman: “Apabila ada pernikahan dan wali nasab utama menolak kemudian digantikan oleh kakak kandung tanpa melalui mekanisme yang seharusnya, menurut Bapak apakah pernikahan tersebut sah atau tidak?”

“Pernikahan tersebut pada dasarnya masih menimbulkan perbedaan penilaian mengenai keabsahannya. Namun, apabila ayah sebagai wali nasab tidak menyetujui pernikahan tersebut, maka ia memiliki hak untuk mengajukan pembatalan pernikahan. Sehingga, kedudukan hukum pernikahan tersebut menjadi lemah karena tidak dilaksanakan melalui prosedur yang semestinya”.¹⁰⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Kamaluddin yang menjelaskan bahwa:

“Saudara kandung dapat bertindak sebagai wali apabila tidak terdapat lagi wali yang lebih berhak. Apabila ayah masih ada, maka permasalahan perwalian seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Pengadilan Agama sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan”.¹⁰⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan penggantian wali tanpa prosedur yang tepat masih menimbulkan persoalan hukum,

¹⁰⁴ Taufiqur Rahman, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kantor Urusan Agama Kota Parepare Pada Tanggal 27 April 2026.

¹⁰⁵ Kamaluddin, Warga Masyarakat Kota Parepare, Wawancara di Kota Parepare Pada tanggal 5 Mei 2026.

terutama apabila wali nasab tidak memberikan persetujuan. Meskipun pernikahan tersebut tidak secara langsung dinyatakan batal, kedudukannya dianggap lemah karena tidak melalui mekanisme penetapan wali '*adhal* di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penyelesaian melalui prosedur hukum tetap diperlukan untuk memberikan kepastian dan keabsahan terhadap pernikahan yang dilangsungkan.

Pembahasan mengenai kedudukan wali nasab menunjukkan bahwa wali memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keabsahan pernikahan. Wali nasab tidak hanya dipahami sebagai pelengkap dalam akad nikah, tetapi merupakan pihak yang memiliki otoritas utama dalam pelaksanaan pernikahan menurut hukum Islam. Keberadaan wali nasab menjadi bagian yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah, sehingga setiap bentuk pengabaian terhadap kedudukan wali dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Urgensi kedudukan wali nasab juga terlihat dari pentingnya prosedur dalam perpindahan hak perwalian. Penolakan wali nasab tidak serta merta menyebabkan hak perwalian dapat langsung dialihkan kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme yang sah. Dalam kondisi tertentu, seperti adanya indikasi wali '*adhal*, diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama agar perpindahan kewenangan kepada wali hakim memiliki dasar hukum yang jelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menekankan keberadaan wali dalam akad nikah, tetapi juga menekankan tertibnya prosedur perwalian untuk menjaga keabsahan dan kepastian hukum suatu pernikahan.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik di masyarakat masih terdapat pemahaman yang sederhana mengenai perpindahan hak perwalian. Sebagian masyarakat menganggap bahwa ketika ayah kandung tidak bersedia

menikahkan, maka hak perwalian dapat langsung dialihkan kepada saudara laki-laki atau anggota keluarga lainnya. Berdasarkan ketentuan hukum Islam dan pendapat para informan, perpindahan tersebut harus tetap mengikuti urutan perwalian dan mekanisme hukum yang berlaku.

Urgensi kedudukan wali nasab dalam keabsahan pernikahan tidak hanya terletak pada perannya sebagai rukun nikah, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap tertib hukum, kejelasan status pernikahan, perlindungan nasab, serta kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat mengenai kedudukan wali nasab dan prosedur peralihannya perlu ditingkatkan agar pelaksanaan akad nikah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum yang berlaku.

B. Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer Mengenai Keabsahan Akad Nikah yang Diwakilkan ke Saudara Kandung Tanpa Penetapan Pengadilan Agama

Praktik perwalian dalam pernikahan menjadi persoalan hukum ketika tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewenangan wali dalam hukum Islam tidak dapat dialihkan secara langsung, melainkan harus berdasarkan alasan yang sah serta melalui mekanisme yang ditetapkan. Peralihan wali tanpa prosedur yang jelas, khususnya tanpa penetapan Pengadilan Agama menimbulkan persoalan terkait keabsahan akad nikah yang dilangsungkan.

Perspektif fikih klasik dan fikih kontemporer menjadi landasan penting dalam menilai praktik tersebut. Fikih klasik memberikan dasar normative mengenai kedudukan wali sebagai rukun pernikahan beserta mekanisme peralihannya, sedangkan fikih kontemporer menekankan pentingnya kepastian hukum melalui prosedur formal sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Analisis

terhadap praktik ini diperlukan untuk menilai apakah akad nikah yang dilangsungkan telah memenuhi ketentuan hukum Islam baik secara normative maupun yuridis.

Berdasarkan hasil penelitian, akad nikah dalam kasus ini dilangsungkan dengan menggunakan saudara kandung sebagai wali nikah, sementara ayah kandung sebagai wali nasab masih hidup dan tidak memberikan persetujuan terhadap pernikahan tersebut. Selain itu, peralihan kewenangan perwalian dilakukan tanpa adanya penetapan wali hakim dari Pengadilan Agama. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai keabsahan akad nikah apabila ditinjau dari perspektif fikih klasik dan fikih kontemporer.

Pandangan fikih mengenai pernikahan anak perempuan menunjukkan adanya perbedaan ketentuan berdasarkan status perempuan tersebut. Apabila perempuan berstatus janda dan hendak menikah kembali, maka secara fikih tidak ada pihak yang berhak memaksakan kehendak terhadap dirinya, meskipun keberadaan wali dalam akad nikah tetap diperlukan. Namun, apabila perempuan tersebut masih berstatus gadis, maka dalam praktik fikih yang berkembang di Indonesia persetujuan ayah sebagai wali pada umumnya masih dianggap penting. Selain itu, kehadiran wali dalam pernikahan perempuan memiliki kedudukan yang sangat penting menurut mazhab Syafi'i, sehingga pernikahan tanpa wali dipandang tidak sah. Hal tersebut karena wali dianggap sebagai salah satu syarat bahkan oleh sebagian ulama diposisikan sebagai rukun dalam pernikahan. Pandangan tersebut didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa "tidak sah suatu pernikahan tanpa wali".¹⁰⁶

¹⁰⁶ Fathonah K Daud and Ramdani Wahyu Sururuie, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif," *Akademika* 15, no. 2 (2021): Hal 150.

Perspektif fikih klasik menunjukkan bahwa jumhur ulama yang terdiri atas Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'I, dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa keberadaan wali merupakan syarat sah bahkan rukun dalam pernikahan, sehingga pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali nasab atau tanpa penggantian wali yang sah dapat dinilai tidak memenuhi ketentuan syariat. Selain itu, pelaksanaan akad nikah pada saat masa iddah juga bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Dalam konteks ini, Tindakan pelimpahan atau pengabaian wali tanpa prosedur yang sah menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip keabsahan pernikahan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kepastian hukum serta perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan tersebut.

Praktik tersebut berkaitan dengan teori perwalian nikah mengenai tingkatan wali. Dalam teori perwalian nikah dijelaskan bahwa ayah merupakan wali nasab yang memiliki kedudukan paling utama dalam urutan perwalian. Hak perwalian tidak dapat langsung berpindah kepada wali berikutnya selama wali yang lebih berhak masih ada dan memenuhi syarat sebagai wali. Perpindahan kewenangan kepada wali berikutnya hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang dibenarkan secara syariat atau berdasarkan mekanisme hukum yang sah. Sehingga penggunaan saudara kandung sebagai wali nikah dalam kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan tingkatan wali dalam hukum Islam. Apabila ditinjau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan praktik hukum pernikahan yang mayoritas digunakan oleh masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya yang berlandaskan mazhab Syafi'I, maka persoalan tersebut dapat menimbulkan problematika hukum. Mazhab Syafi'I dikenal memiliki kehati-hatian dalam menetapkan hukum, terutama dalam masalah pernikahan. Dalam pandangan mazhab ini, keberadaan dan persetujuan wali merupakan unsur yang

sangat penting karena wali termasuk rukun atau syarat sah pernikahan yang wajib dipenuhi. Apabila seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, maka pernikahan tersebut dipandang tidak sah menurut mazhab Syafi'i.¹⁰⁷

Wali nasab memiliki urutan yang jelas dan tidak dapat dilangkahi tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Penolakan ayah kandung terhadap pernikahan Ibu R juga berkaitan dengan teori wali *'adhal*. Dalam teori perwalian nikah dijelaskan bahwa wali *'adhal* adalah wali nasab yang menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat. Berdasarkan hasil penelitian, penolakan wali lebih didasarkan pada pertimbangan pribadi, seperti latar belakang pengenalan calon suami, kondisi ekonomi, dan kekhawatiran terhadap pengalaman pernikahan sebelumnya. Alasan tersebut tidak berkaitan langsung dengan syarat sah pernikahan maupun larangan perkawinan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penolakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai wali *'adhal*.

Pandangan tersebut dapat dibandingkan dengan Mazhab Hanafi yang memberikan ruang lebih luas kepada perempuan untuk melangsungkan pernikahan tanpa wali, selama telah memenuhi syarat baligh, berakal, dan adanya kesetaraan (*kafa'ah*).¹⁰⁸ Meskipun demikian, pandangan ini tidak menjadi rujukan utama dalam praktik hukum di Indonesia yang lebih mengadopsi Mazhab Syafi'i serta ketentuan hukum positif yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan. Oleh karena itu,

¹⁰⁷ Aniqotul Fitriyah and Ita Rahmania Kusumawati, "Perwalian Anak Di Luar Perkawinan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hanafi: Analisis Fiqh Perbandingan Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2026): Hal 579–80.

¹⁰⁸ Muzemmil Aditya and Irzak Yuliardy Nugroho, "Komparasi Wali Mujbir Dalam Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (2023): Hal 74.

dalam konteks penelitian ini kedudukan wali nasab tetap dipandang sebagai unsur yang sangat penting dalam menentukan keabsahan pernikahan.

Perkembangan fikih kontemporer mengenai wali nikah di Indonesia juga ditegaskan melalui ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 yang mengatur bahwa wali merupakan bagian yang harus dipenuhi dalam pernikahan. KHI melalui Pasal 14 menegaskan bahwa wali nikah termasuk salah satu rukun pernikahan, sedangkan Pasal 19 menempatkan wali sebagai pihak yang bertindak menikahkan mempelai perempuan. Selain itu, KHI dan Peraturan Menteri Agama juga mengatur bahwa apabila wali nasab tidak dapat menjalankan perannya, maka kewenangan tersebut dapat beralih kepada wali hakim melalui prosedur yang sah.¹⁰⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa peralihan wali tidak dapat dilakukan secara langsung kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini berkaitan erat dengan perlindungan terhadap pihak perempuan agar tidak dirugikan akibat praktik pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan. Ketidaktepatan wali dalam akad nikah berpotensi menimbulkan dampak hukum, seperti kemungkinan pembatalan pernikahan serta tidak terpenuhinya hak-hak hukum yang seharusnya diperoleh.

Praktik peralihan wali yang terjadi dalam penelitian ini juga tidak sejalan dengan teori sebab pelimpahan wali nikah. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa perpindahan kewenangan perwalian hanya dapat dilakukan apabila wali yang lebih berhak tidak memenuhi syarat, tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau berdasarkan penetapan hukum yang sah. Oleh karena itu, peralihan wali kepada

¹⁰⁹ Indonesia, “Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.”

saudara kandung yang hanya didasarkan pada kesepakatan keluarga tidak memenuhi ketentuan pelimpahan wali sebagaimana diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Ditinjau dari perspektif fikih klasik, penolakan wali hanya dibenarkan apabila terdapat alasan syar'i seperti ketidaksesuaian agama, akhlak yang buruk, atau ketidaksefuan (*kafa'ah*) yang dapat merugikan mempelai perempuan. Alasan yang bersifat subjektif sebagaimana dalam kasus ini berpotensi dikategorikan sebagai wali 'adhal. Dalam kondisi tersebut, penyelesaian tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui penetapan wali hakim oleh Pengadilan Agama sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum Islam dan diperkuat dalam hukum positif.

Peralihan wali kepada saudara kandung dalam kasus tersebut dilakukan tanpa adanya pelimpahan langsung dari wali nasab maupun penetapan dari Pengadilan Agama. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses perpindahan hak perwalian tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam hukum Islam. Peralihan wali yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan keluarga menunjukkan adanya pemahaman yang kurang tepat mengenai kedudukan wali nasab sebagai pihak yang memiliki otoritas utama dalam akad nikah. Selain itu, praktik tersebut juga memperlihatkan bahwa keberadaan wali nasab masih dianggap dapat digantikan secara langsung oleh anggota keluarga lain, meskipun wali utama masih ada. Dalam ketentuan hukum Islam, perpindahan hak perwalian harus dilakukan sesuai dengan urutan perwalian dan melalui prosedur hukum yang berlaku agar keabsahan akad nikah tetap terjamin.

Secara hukum, urutan wali dalam fikih klasik bersifat mengikat dan tidak dapat dilangkahi tanpa alasan yang sah. Peralihan kepada saudara kandung hanya

dapat dilakukan melalui mekanisme wali hakim. Ketentuan ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 23 dan Pasal 27, yang menyatakan bahwa wali hakim hanya dapat bertindak setelah adanya penetapan pengadilan Agama. Prosedur ini menjadi syarat penting untuk memastikan keabsahan akad nikah serta memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan yang dilangsungkan.

Pernikahan merupakan salah satu institusi yang memiliki fungsi penting dalam menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Selain menjadi sarana penyaluran naluri manusia secara halal, pernikahan juga bertujuan menjaga keberlangsungan keturunan melalui lahirnya generasi yang memiliki nasab yang jelas. Kehadiran keluarga sebagai hasil dari suatu pernikahan menjadi fondasi dalam membentuk kehidupan bermasyarakat serta memperkuat hubungan kerja sama dan tanggung jawab antaranggota keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, setiap perbuatan hukum, termasuk pernikahan dinilai berdasarkan syariat sehingga dapat dikategorikan sebagai sah, fasid (rusak), atau batil (tidak sah), baik menurut hukum *taklifi* maupun *wad'i*. Oleh karena itu, tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga mencakup aspek social, psikologis, moral, dan keagamaan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan tuntunan syariat.

Pembahasan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik perwalian kepada Saudara Kandung tanpa penetapan Pengadilan Agama tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Peralihan wali dilakukan tanpa pelimpahan yang sah dari wali nasab dan tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akad nikah, dalam perspektif fikih klasik, mayoritas ulama khususnya Mazhab Syafi'i menempatkan wali sebagai rukun

pernikahan yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah. Penolakan wali tanpa alasan yang syar'i dikategorikan sebagai wali *'adhal* dan harus diselesaikan melalui wali hakim. Mazhab Hanafi memiliki pandangan berbeda, namun tidak menjadi rujukan utama dalam praktik hukum di Indonesia dan bukan menjadi rujukan imam masjid dalam menikahkan. Perspektif kontemporer mengenai ketentuan wali diperkuat melalui Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 14, Pasal 23, dan Pasal 27. Ketentuan ini menegaskan bahwa keabsahan pernikahan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun, tetapi juga oleh terpenuhinya prosedur hukum yang sah.

C. Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Terhadap Implikasi Hukum dari Praktik Peralihan Wali Bagi Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk menilai suatu praktik hukum tidak hanya dari sisi sah atau tidaknya, tetapi juga dari sejauh mana praktik tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks pernikahan, perwalian memiliki fungsi penting untuk menjaga keteraturan, melindungi hak perempuan, serta memastikan bahwa akad nikah dilangsungkan secara sah dan bertanggung jawab. Tujuan utama dari syariat Islam mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Praktik peralihan wali tanpa prosedur yang sah perlu dianalisis dalam kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk melihat apakah praktik tersebut sejalan dengan tujuan syariat atau justru menimbulkan kemudharatan.

Kondisi yang dialami oleh Ibu R menunjukkan bahwa pernikahan tetap dilangsungkan meskipun wali nasab menolak untuk menjadi wali nikah, dengan menggunakan wali pengganti tanpa melalui prosedur yang sah. Praktik tersebut

menunjukkan adanya peralihan wali yang dilakukan tanpa penetapan wali hakim maupun pelimpahan kewenangan yang dibenarkan secara hukum.

Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya untuk tetap melangsungkan pernikahan, namun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Secara sosiologis, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kebutuhan untuk menikah serta upaya menghindari perbuatan yang dilarang agama, namun cara yang ditempuh tanpa prosedur hukum yang sah justru berpotensi menimbulkan mafsadah yang lebih besar dibandingkan maslahat yang ingin dicapai. Ketidakjelasan status hukum pernikahan dapat berdampak pada perlindungan hak-hak perempuan, status nasab anak, serta kepastian hukum keluarga.

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* kondisi ini berkaitan erat dengan perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan terhadap jiwa serta kehormatan perempuan (*ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'ird*). Pernikahan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dapat melemahkan perlindungan terhadap hak perempuan sebagai istri, terutama apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, penelantaran, atau penolakan terhadap status pernikahan tersebut. Selain itu, perempuan juga mengalami kerugian social karena tidak memperoleh perlindungan hukum sebagai istri, sedangkan anak mengalami ketidakjelasan status hukum, hak nafkah, hak waris, dan hubungan keperdataan dengan ayahnya.¹¹⁰ Bahkan apabila anak yang dilahirkan adalah perempuan, maka di kemudian hari dapat menimbulkan persoalan mengenai keabsahan wali nikahnya apabila status pernikahan orang tuanya dipersoalkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik peralihan wali tanpa prosedur yang sah

¹¹⁰ Rusdaya Basri, "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah" (CV. Kaaffah Learning Center, 2019): Hal 304-307

tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga berpotensi memengaruhi kehidupan anak di masa depan.

Praktik peralihan wali tanpa prosedur yang sah tidak hanya menimbulkan persoalan terkait keabsahan pernikahan, tetapi juga berdampak pada aspek kemaslahatan, khususnya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keabsahan pernikahan memiliki implikasi langsung terhadap kejelasan nasab anak, sehingga prosedur hukum menjadi penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak di masa depan. Selain itu, perlindungan terhadap perempuan juga menjadi aspek yang tidak kalah penting karena perempuan berada pada posisi yang lebih rentan apabila pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Selain dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik peralihan wali dalam penelitian ini juga dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum Hns Kelsen. Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila setiap tindakan hukum dilaksanakan sesuai dengan norma dan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Sehingga, keberlakuan suatu norma tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansinya, tetapi juga oleh proses pembentukan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Praktik peralihan wali yang terjadi di Kecamatan Soreang Kota Parepare belum sepenuhnya mencerminkan adanya kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena peralihan wali hakim oleh Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Padahal, mekanisme tersebut merupakan prosedur hukum yang wajib ditempuh apabila wali nasab tidak dapat atau tidak bersedia menjadi wali nikah.

Akibatnya, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai keabsahan pernikahan serta berdampak terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

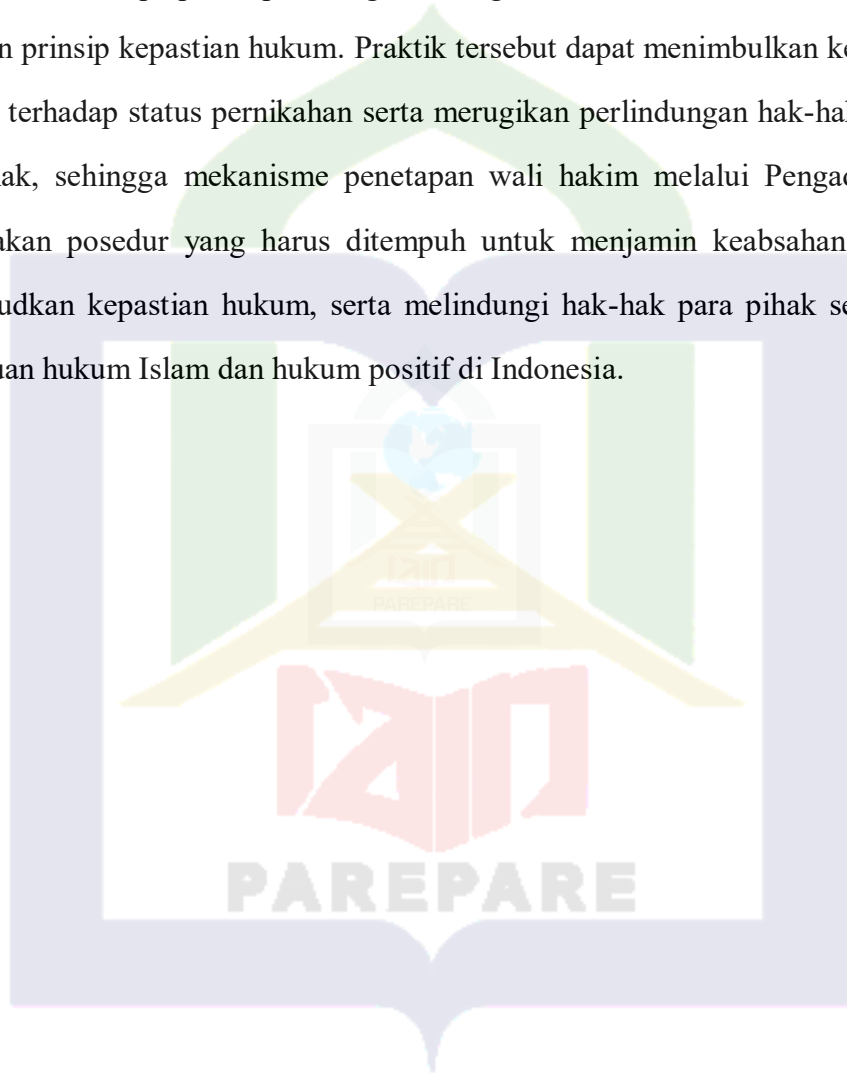
Mekanisme penetapan wali hakim melalui Pengadilan Agama merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan. Prosedur tersebut tidak hanya bertujuan memastikan keabsahan pernikahan, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap perempuan dan anak agar terhindar dari berbagai kemungkinan kerugian di kemudian hari. Hukum positif dan ketentuan syariat memiliki tujuan yang sejalan, yaitu menciptakan perlindungan dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga.

Praktik peralihan wali tanpa penetapan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa tujuan syariat Islam belum sepenuhnya tercapai. Meskipun terdapat upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dengan tetap melangsungkan pernikahan, namun cara yang ditempuh justru berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, terutama dalam aspek kepastian hukum serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat di KUA, yang berarti pasangan tidak memiliki perlindungan hukum yang sah.

Analisis berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa praktik peralihan wali tanpa prosedur yang sah tidak sejalan dengan tujuan utama syariat. Perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai bagian dari *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl* tidak dapat terpenuhi secara optimal apabila pernikahan dilangsungkan tanpa dasar hukum yang jelas. Sebaliknya, mekanisme yang telah ditetapkan melalui Pengadilan Agama merupakan bentuk nyata dari upaya menjaga kemaslahatan. Prosedur tersebut tidak hanya memastikan keabsahan pernikahan, tetapi juga

memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Berdasarkan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori kepastian hukum, praktik peralihan wali tanpa penetapan Pengadilan Agama tidak mencerminkan tujuan syariat maupun prinsip kepastian hukum. Praktik tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status pernikahan serta merugikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak, sehingga mekanisme penetapan wali hakim melalui Pengadilan Agama merupakan prosedur yang harus ditempuh untuk menjamin keabsahan pernikahan, mewujudkan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak para pihak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi kedudukan wali nasab terhadap keabsahan pernikahan di kecamatan soreang kota parepare, Kedudukan wali nasab memiliki urgensi yang sangat penting dalam menentukan keabsahan pernikahan karena wali nasab merupakan pihak yang memiliki hak dan kewenangan utama dalam pelaksanaan akad nikah bagi mempelai perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pemahaman di masyarakat yang menganggap perwalian dapat dialihkan secara langsung kepada anggota keluarga lain ketika wali nasab menolak menikahkan. Padahal, peralihan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan wali nasab tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana akad nikah, tetapi juga sebagai unsur yang memberikan kepastian hukum dan menjamin keabsahan perkawinan.
2. Perspektif fikih klasik dan fikih kontemporer mengenai keabsahan akad nikah yang diwakilkan ke saudara kandung tanpa penetapan pengadilan agama. Praktik tersebut tidak sesuai dengan mekanisme perwalian yang diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Penolakan wali nasab yang tidak didasarkan pada alasan syar'i harus diselesaikan melalui penetapan wali hakim, bukan dengan pengalihan langsung kepada

kerabat lain. Dengan demikian, praktik perwalian yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan berpotensi menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akad nikah serta melemahkan kepastian hukum perkawinan.

3. Tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap implikasi hukum dari praktik peralihan wali bagi kepastian hukum dan perlindungan hak hak perempuan. Praktik peralihan wali tanpa prosedur yang sah belum sepenuhnya mencerminkan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan. Meskipun praktik tersebut dilakukan dengan tujuan mempermudah terlaksananya pernikahan, namun berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Berdasarkan teori kepastin hukum, praktik tersebut belum memberikan kepastian hukum karena tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pelaksanaan pernikahan harus dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku agar tujuan syariat dalam menjaga agama, keturunan, dan kemaslahatan dapat terwujud secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas dan demi kebermanfaatan penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak KUA agar lebih teliti dalam melakukan verifikasi terhadap keabsahan wali sebelum pelaksanaan akad nikah serta memastikan setiap proses peralihan wali dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

guna menghindari terjadinya pernikahan dengan status wali yang tidak jelas.

2. Diharapkan kepada tokoh agama dan imam masjid agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan atau membantu proses akad nikah, khususnya dalam memastikan keabsahan kedudukan wali yang bertindak dalam pernikahan. Apabila terdapat keraguan mengenai status wali, hendaknya dilakukan penelusuran dan klarifikasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tokoh agama dan imam masjid diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan perwalian dalam pernikahan, serta kepada masyarakat, agar meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan perwalian dalam pernikahan sehingga tidak terjadi praktik peralihan wali yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku.
3. Kepada Peneliti selanjutnya, penulis merekomendasikan adanya penelitian lanjutan, terkait perwalian dalam pernikahan dengan pendekatan yang lebih luas, khususnya dalam aspek perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Serta implementasi ketentuan wali nikah dalam praktik masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Muzemmil, and Fathullah Fathullah. "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2023).
- Aditya, Muzemmil, and Irzak Yuliardy Nugroho. "Komparasi Wali Mujbir Dalam Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (2023).
- Al Quran, Al Karim
- Apriyani, Siska. "Urgensi Digitalisasi Laporan Akta PPAT Berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 Perspektif Siyasa Idariyah (Studi Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Kota Bengkulu)." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.
- Armia, Iwan Nasution. "Pedoman Lengkap Fikih Munakahat." Jakarta: PT Kencana, 2020.
- Ayyub, Ayyub. "Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi Mappabakkele Di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep." IAIN Parepare, 2024.
- Aziz, Adil Rahmat. "Penetapan Permohonan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Putusan No. 449/PDT. P/2023/PA. JP) Ditinjau Dari Maqashid Syariah Dan Sadd Adz-Dzariah." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Azizi, Jumain. "Studi Maqasyid Syariah As-Syatibi Terhadap Sistem Perkawinan Di Indonesia." *Tafaquh* 9, no. 2 (2024).
- Basri, Rusdaya. "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah." CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Basyar, Achmad Beadie Busyroel. "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah: Achmad Beadie Busyroel Basyar." *Maqashid* 3, no. 1 (2020).
- Bawono, Bambang Tri, Moh Nurul Huda, Ahmad Hadi Prayitno, and Moh Aris Siswanto. "Human Trafficking and the Relevance of Hifz Al-Nafs and Hifz Al-'ird in Contemporary Islamic Legal Ethics." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025).
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Edited by Halimatus Khalidawati Salmah. Vol. 1. UMMPress, 2020.

- Daud, Fathonah K, and Ramdani Wahyu Sururuie. "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif." *Akademika* 15, no. 2 (2021): 150.
- Daulay, Saut Martua. "Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut IMAM Abu Hanifah (80 H/699 M-150 H/767 M) Ditinjau Menurut Maqashid Alsyari'ah." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021.
- Djamaan, Nur. "Fiqh Munakahat." *Semarang: Dina Utama*, 1993.
- Faizah, Nur. "Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2024).
- Fauzan, Irsyad Nur. "Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wali Tahkim Menurut Ulama Empat Mazhab Fikih." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Fikri, Fikri, Budiman Budiman, and Sunuwati Sunuwati. "Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Fikri, Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, and Wahidin Wahidin. "Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019).
- Fitri, Abdul Basit Misbachul, and Abdul Hafidz Miftahuddin. "Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan: Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan." *Ustratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2023).
- Fitri, Abdul Basit Misbachul, Ahmad Mustakim, and Syaiful Muda'i. "Tingkatan Perwalian Dalam Perkawinan Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jural Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024).
- Fitriyah, Aniqotul, and Ita Rahmania Kusumawati. "Perwalian Anak Di Luar Perkawinan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hanafi: Analisis Fiqh Perbandingan Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2026).
- Furqon, Muhamad. "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri (Studi Kasus Di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)." IAIN Pekalongan, 2022.
- Ghazaly, H Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019.
- Hafid, Moh Bahropin, and Muhammad Taufik. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021).
- Haifa, Nurul Melani, Indah Nabilla, Virda Rahmatika, Rully Hidayatullah, and

- Harmonedi Harmonedi. "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan." *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa* 2, no. 2 (2025).
- Harumi, Natasya Putri. "Analisis Peralihan Kewenangan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Pernikahan Di KUA Gunung Sindur Perspektif Fiqh Munakahat." Universitas Darunnajah, 2025.
- Hasan, Moh. "Problematisasi Wali Nikah Menolak Menjadi Wali Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal of Islamic Studies* 2 (2023).
- Herlina, Herlina, Syarifuddin Syarifuddin, and Susiba Susiba. "Perspektif Al-Qur'an Dan Fiqh Dalam Membangun Pendidikan Keluarga Yang Berkualitas." *Instructional Development Journal* 6, no. 1 (2023).
- Hidayati, Taufika. "Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqh Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 261/K/AG/2009)." *Premise Law Journal* 3 (2014).
- Indonesia, Republik. "Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam," 1991.
- Ismail, H. *Fiqh Kontemporer*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2025.
- Jumain, Ambo Aha, and Zulkarnain Suleman. "Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan Adat Bolangitang." *As-Syams* 2, no. 2 (2021).
- Kementerian Agama RI. *Alqur'an Dan Terjemahnya*. Edisi Peny. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019.
- Khakim, M Lutfi, and Mukhlis Ardiyanto. "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah." *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020).
- Lestari, Risna Ayu, and Darlius Darlius. "Kedudukan Wali Dalam Perkawinan Dan Konsekuensi Hukumnya (Studi Kasus Di Desa Hiang Tinggi Kerinci)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025).
- Litehua, Andy. "Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali'adal (Studi Kasus Putusan PA Trenggalek Nomor. 0080/Pdt. P/2017/PA. TL)." IAIN Ponorogo, 2017.
- Luki, Muhsin. "Rekayasa (Hilah) Wali Nikah Anak Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sreseh Sampang)," 2025.
- Makbul, Muhammad. *Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian*. OSF, 2021.

- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022).
- Mardiah, Siti, and Wafiah Rafifatun Nida. "Perpindahan Wali Dalam Pernikahan: Studi Kasus Di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser." *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 4, no. 2 (2025).
- Nasution, Abdul Fattah. "Metode Penelitian Kualitatif," 2023.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenada Media, 2020.
- Nelli, Fitra. "Wali Muhakkam Dan Keabsahan Perkawinan Di Indonesia." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022).
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023).
- Nurhassanah, Friti. "Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Nurmaulana, Mohamad Faiz. "Penolakan Anak Terhadap Ayah Sebagai Wali Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)," 2025.
- Paryadi, Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021).
- Puspitasari, Ayu Shafira. "Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gedeg Kab. Mojokerto Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch: Studi Putusan Nomor 1014/Pdt. G/2022/PA. Mr." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Qomaruddin, Qomaruddin, and Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024).
- Rahmawati, M H. "Fiqh Munakahat 1." Duta Media Publishing, 2021.
- Rahmi, Rindiani, and Noraida Fitri. "Analisis Terhadap Gugurnya Hak Wali Aqrab Dalam Perwalian Nikah." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025).
- Rani, Elisa, and Anggra Prima. "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Bengalon." *Al-Amiyah:*

Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2, no. 02 (2025).

Rasyid, Fathor. "Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek." IAIN Kediri Press, 2022.

Rauf, Aris. "Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2014).

Rinwanto, Rinwanto, and Yudi Arianto. "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020).

Rohman, Mohammad Arif. "Kajian Percepatan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum,".

Romdona, Siti, Silvia Senja Junista, and Ahmad Gunawan. "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner." *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, no. 1 (2025).

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Salmah, Salmah. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)." IAIN Parepare, 2024.

Sari, Rita, Sukron Nur Aziz, Faizatun Nur Afifah, and Lintang Saputri. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perwalian Dalam Pernikahan (Studi Di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)." *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 2, no. 1 (2023).

Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Kanisius, 2021.

Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. "Al-Maqashid AL-Syari'ah." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1 (2023).

Sujarweni, V Wiratna. "Metodelogi Penelitian." *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss* 74 (2014).

Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Edu Research* 5, no. 3 (2024).

Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023).

Tambunan, Abd Aziz, and Dhiauddin Tanjung. "Analisis Hukum Implementasi Perpindahan Perwalian Dalam Pernikahan." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 22, no. 3 (2023).

- Utomo, Muhammad Qoyyum Kridho, Moh Nafik, and Mochammad Agus Rachmatulloh. "Penetapan Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal Di Pengadilan Agama Nganjuk." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 4, no. 2 (2022).
- Wani, Anis Syafa, Feby Annisa Yasmin, Septiana Rizky, Syafira Syafira, and Deasy Yunita Siregar. "Penggunaan Teknik Observasi Fisik Dan Observasi Intelektual Untuk Memahami Karakteristik Siswa Di Sekolah Menengah Pertama." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024).
- Waruwu, M. "Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan Dan Kelebihan." *Ilmiah Profesi Pendidikan*, 2025.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023).
- Wati, Ulti Murniyana. "Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Akhlaq Siswa SD Muhammadiyah 17 Semarang Tahun Pelajaran 2015/2016." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Yuliani, Wiwin, and Ecep Supriatna. *Metode Penelitian Bagi Pemula*. Penerbit Widina, 2023.
- Yunita, Masna. "Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)." *Journal Al-Ahkam* 23, no. 1 (2022).
- Yustisi, Nabhani. "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Enlekturer: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024).
- Zura, Fasha Ainun. "Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah Berdasarkan Perspektif Madzhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon)." S1-Hukum Keluarga IAIN SNJ, 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 🕌 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-617/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

20 April 2026

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SRI NURMILA SARI
Tempat/Tgl. Lahir : KOTA PAREPARE, 04 April 2004
NIM : 2220203874230018
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. PERINTIS 45, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE, PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

URGENSI KEDUDUKAN WALI NASAB TERHADAP KEABSAHAN PERNIKAHAN STUDI KASUS DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE ANALISIS FIKIH KLASIK DAN FIKIH KONTEMPORER

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 20 April 2026 sampai dengan tanggal 05 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000339

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 339/IP/DPM-PTSP/4/2026

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **SRI NURMILA SARI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT

: **JL. PERINTIS 45 KOTA PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **URGENSI KEDUDUKAN WALI NASAB TERHADAP KEABSAHAN
PERNIKAHAN STUDI KASUS DI KECAMATAN SOREANG KOTA
PAREPARE : ANALISIS FIKIH KLASIK DAN FIKIH KONTEMPORER**

LOKASI PENELITIAN : **KUA KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **23 April 2026 s.d 25 Mei 2026**

- a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **24 April 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

DPMPTSP
PAREPARE
IZIN
PAREPARE



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG**

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694, Kode Pos 91131
Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 400.7.22/ 16 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. HARIYADI, SE
Nip : 19801104 201001 1 015
Jabatan : Sekretaris Camat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : SRI NURMILA SARI
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Perintis 45 Kota Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di KUA KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE. Selama 1 bulan, terhitung mulai tanggal 23 April 2026 s/d 25 Mei 2026 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul : "URGENSI KEDUDUKAN WALI NASAB TERHADAP KEABSAHAN PERNIKAHAN STUDI KASUS DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE : ANALISIS FIKIH KLASIK DAN FIKIH KONTEMPORER".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 02 Juni 2026

An. PIKAMAT SOREANG,
Sekretaris Camat



Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : SRI NURMILA SARI

NIM : 2220203874230018

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

**JUDUL : URGENSI KEDUDUKAN WALI NASAB TERHADAP
KEABSAHAN PERNIKAHAN STUDI KASUS DI
KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE:
ANALISIS FIKIH KLASIK DAN FIKIH
KONTEMPORER**

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Mempelai Perempuan

1. Bisakah diceritakan bagaimana proses pernikahan Ibu sampai akad berlangsung?
2. Waktu akad, siapa yang menjadi wali nikah Ibu?
3. Kondisi wali nasab saat itu bagaimana, apakah hadir, menolak, atau berhalangan?
4. Bisa diceritakan bagaimana akhirnya wali tersebut digantikan?
5. Siapa yang pertama kali mengusulkan penggunaan wali pengganti?

6. Apa alasan utama sehingga wali nasab utama menolak untuk menikahkan?
7. Apakah sebelumnya ada pembicaraan atau musyawarah keluarga terkait hal ini?
8. Apakah wali nasab memberikan izin secara langsung atau tidak?
9. Sebelumnya, apakah Ibu tau aturan wali nikah dalam Islam?
10. Apakah pernikahan Ibu tersebut dicatatkan secara resmi di KUA?

B. Untuk Pegawai KUA

1. Bagaimana aturan penentuan wali nikah di KUA?
2. Dalam kondisi apa wali nasab bisa digantikan?
3. Kalau Wali menolak, bagaimana prosedur yang seharusnya dilakukan?
4. Dalam kondisi apa wali nasab dianggap '*adhal*' menurut praktik di KUA?
5. Apakah diperbolehkan pelimpahan wali kepada saudara kandung tanpa penetapan Pengadilan Agama?
6. Bagaimana pandangan KUA terhadap pelimpahan wali ke saudara kandung tanpa putusan pengadilan?
7. Bagaimana prosedur pelaksanaan pernikahan menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Soreang?
8. Menurut Bapak, seberapa penting peran wali nasab dalam pernikahan?
9. Kalau dilihat dari sisi kemaslahatan (perlindungan perempuan, status anak, dll), bagaimana pendapat Bapak?
10. Apabila kasus ini terjadi, apakah pernikahan tersebut sah secara hukum?
11. Apakah ada solusi apabila hal tersebut telah terjadi?

C. Untuk Imam

1. Apakah Bapak pernah menikahkan orang atau jadi penghulu?
2. Sebelum akad, bagaimana cara memastikan wali yang digunakan sudah sesuai?

3. Dalam praktik pernikahan yang Bapak lakukan, biasanya mengacu pada pendapat mazhab yang mana?
4. Menurut Bapak, apakah wali merupakan syarat sah pernikahan atau tidak?
5. Apakah Bapak pernah menangani pernikahan yang wali nasabnya tidak hadir?
6. Apabila ada pernikahan dan wali nasab utama menolak kemudian di gantikan oleh kakak kandung tanpa melalui mekanisme yang seharusnya, menurut Bapak apakah pernikahan tersebut sah atau tidak?
7. Kalau dilihat dari sisi kemaslahatan (perlindungan perempuan, status anak, dll), bagaimana pendapat Bapak?

Parepare 5 Februari 2026

Mengetahui:

Pembimbing Utama



Budiman, M.HI

19730627 200312 1004

Transkrip Wawancara Informan 1 (Mempelai Wanita)

A: Bisa di ceritakan bagaimana proses pernikahan Ibu sampai akad berlangsung ?

Ibu Riska: jadi ceritanya itu darika ji KUA, terus itu di KUA tidak mau nikahkan ka karna belum selesai masa iddahku, jadi ambilka jalan pintas bagaimana supaya bisa ka menikah dan selesai acara e, karna sudahma sepakat sama suamiku mau meka menikah dan sudahmi juga natanya keluarganya. Jadi waktu pas hari pernikahan itu keluargaku nahubungi Pak Imam yang bisa nikahkan ka pada waktu itu karna di KUA tidak bisa nikahkan kalau belumpi selesai masa iddahnya orang. Jadi waktu akad itu setelah datangmi pak imam bicara mi sama keluarga untuk napastikan I bilang adajiga walinya, tapi karena tidak maui bapakku jadi itu omku pura” mi menelfon sebagai bapakku baru bicara mi sama pak imam bilang kulimpahkan I perwaliann ku sama anak laki-laki ku untuk nikahkan ka, padahal sebenarnya itu tidak pernah narestui ka bapakku sampai sudah ka menikah, tapi sekarang agak naterima mi juga pernikahan ku apalagi adami cucunya.

Ibu Siska: Jadi ceritanya, saya dari KUA, kemudian di KUA tidak ingin menikahkan saya karena masa iddah saya belum selesai. Selanjutnya, saya mengambil jalan pintas agar saya tetap dapat menikah dan acara pernikahan saya dapat terlaksana, karena saya juga sudah sepakat bersama suami untuk melangsungkan pernikahan dan suami saya pun sudah memberitahukan hal tersebut kepada pihak keluarganya. Pada hari pernikahan keluarga saya menghubungi Bapak Imam Masjid yang pada saat itu bersedia menikahkan Saya, karena pihak KUA tidak dapat menikahkan apabila masa iddah belum habis. Pada saat akad nikah berlangsung dan Bapak Imam telah hadir, Beliau berbicara kepada keluarga untuk memastikan apakah wali sudah ada, namun karena ayah saya tidak bersedia menikahkan saya, maka paman saya (saudara ayah) berpura-pura menelepon sebagai ayah saya. kemudian paman saya berbicara kepada Bapak imam dan mengatakan bahwa ayah saya melimpahkan perwaliannya kepada anak laki-lakinya untuk menikahkan saya, padahal kenyataannya saya tidak pernah mendapat restui dari ayah saya hingga saya menikah, akan tetapi, saat ini ayah saya sudah mulai menerima pernikahan saya, terlebih setelah kami memiliki seorang anak.

A: Waktu akad siapa yang menjadi wali nikah Ibu?

Ibu Riska: yang menjadi wali ku itu kakak kadnungku, karena bapakku tidak merestui kadi kakakku yang nikahkan ka

Ibu Riska: Yang menjadi wali pada saat pernikahan yaitu kakak kandung saya, karena ayah saya tidak memberi restu sehingga yang menikahkan kakak kandung.

A: Kondisi wali nasab saat itu bagaimana, apakah hadir, menolak, atau berhalangan?

Ibu Riska: tidak hadir bapakku waktu menikahka karena natolak pernikahan ku tidak mau ka na nikahkan karena tidak narestui ka

Ibu Riska: Ayah saya tidak menghadiri pernikahan saya karena ia menolak pernikahan saya dan tidak mau menikahkan saya karena tidak memberikan restu.

A: Bisa diceritakan bagaimana akhirnya wali tersebut digantikan?

Ibu Riska: Kan saat itu maumi berlangsung acara, di jalan mi juga calon suamiku nah ini bapakku tidak datangpi, dan kayaknya tidak mau memang I dating. Jadi itu saya bilang ka kakak ku nah, keluargaku na setujuji ji karna di jalan mi juga orang dari pada malu ki.

Ibu Riska: Pada saat itu, acara pernikahan sudah hampir berlangsung dan calon suami saya juga sedang dalam perjalanan. Namun, ayah saya tidak datang dan tampaknya memang tidak ingin hadir. Oleh karena itu, saya menyampaikan hal tersebut kepada kakak saya. Keluarga saya akhirnya menyetujui pelaksanaan pernikahan tersebut karena seluruh persiapan sudah berjalan dan para pihak yang terkait juga sudah dalam perjalanan. Selain itu, keluarga mempertimbangkan agar tidak menimbulkan rasa malu akibat pembatalan acara yang telah direncanakan.

A: Siapa yang pertama kali mengusulkan penggunaan wali pengganti?

Ibu Riska: Sebenarnya yang usulkan itu sayaji terus di dukung juga sama keluargaku karna terlanjurmi, dari pada malu katanya apa' datangmi orang.

Ibu Riska: Sebenarnya, saya sendiri yang mengusulkan hal tersebut, kemudian keluarga saya mendukung karena semuanya sudah terlanjur dipersiapkan. Mereka berpendapat bahwa akan menimbulkan rasa malu apabila acara dibatalkan, mengingat para tamu undangan sudah datang.

A: Apa alasan utama sehingga wali nasab utama menolak untuk menikahkan?

Ibu Riska: Bapakku tidak mau nikahkan ka karena tidak nasuka Suamiku, karena nabilang tidak jelas karena ketemu di facebook jika, karena nabilang samaji sama mantan Suamiku dulu tidak jelas, baru tidak bisa naangkat derajat keluarga, padahal kerja ji dulu suamiku meskipun jadi buruh padahal bukan ka ji juga orang berada, takut i juga sebenarnya kayak pernikahan ku yang dulu karena gagalka, baru sama-sama ka juga ketemu di facebook jadi itumi kapang tidak narestuika apalagi ada dulu Anakku sama Mantan Suamiku baru tidak pernah meka na kasi ketemu sama anakku itu Mantanku jadi trauma mi kapang juga Bapakku padahal kan kalau difikir tidak sama semua ji orang, alhamdulillah sekarang dua mi anakku, cukupji kehidupanku apalagi kerja ma juga

Ibu Riska: "Ayah saya tidak bersedia menikahkan saya karena beliau tidak menyukai suami saya. Beliau mengatakan bahwa suami saya tidak memiliki kejelasan karena kami hanya berkenalan melalui Facebook. Ayah saya juga beranggapan bahwa suami saya saat ini akan sama seperti mantan suami saya dahulu, yang menurut beliau tidak memiliki kejelasan dan tidak mampu mengangkat derajat keluarga. Padahal, saat itu suami saya bekerja meskipun hanya sebagai buruh. Selain itu, keluarga saya juga bukan berasal dari kalangan yang berada. Sebenarnya, ayah saya juga khawatir pernikahan saya akan mengalami kegagalan seperti pernikahan sebelumnya. Apalagi saya dan mantan suami saya dahulu juga berkenalan melalui Facebook. Oleh karena itu, ayah saya tidak memberikan restu. Selain itu, saya memiliki seorang anak dari pernikahan sebelumnya, dan mantan suami saya tidak pernah lagi mempertemukan saya dengan anak tersebut. Hal tersebut membuat ayah saya merasa trauma. Padahal, jika dipikirkan, tidak semua orang memiliki sifat dan perilaku yang sama. Alhamdulillah, saat ini saya telah memiliki dua orang anak dan kehidupan saya cukup baik. Terlebih lagi, saya juga telah bekerja.

A: Apakah wali nasab memberikan izin secara langsung atau tidak?

Ibu Riska: kalau bapakku tidak nakasi ka izin mau itu secara langsung atau tidak karena waktu itu na tentang memang i

Ibu Riska: Ayah saya tidak memberikan izin kepada saya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada saat itu, beliau memang menentang rencana pernikahan saya

A: Sebelumnya, apakah ibu tau aturan wali nikah dalam islam?

Ibu Riska: Yang kutau Wali itu Bapak, bisa juga Kakak kalau Bapak tidak bisa, trus bisa juga Om saudaranya Bapak

Ibu Riska: Setahu saya, wali nikah adalah ayah kandung. Namun, apabila ayah tidak dapat menjadi wali, maka yang dapat menggantikannya adalah kakak laki-laki. Selain itu, paman dari pihak ayah juga dapat menjadi wali nikah.

A: Apakah pernikahan Ibu tersebut dicatatkan secara resmi di KUA?

Ibu Riska: Pada saat itu tidak.

Transkrip Wawancara Informan 2 (Pegawai KUA)

A: Bagaimana aturan penentuan wali nikah di KUA?

Bapak Taufiq: Sebagaimana syariat islam, penentuan wali nikahnya ya pasti bapaknya dulu kalau tidak ada bapaknya, meninggal atau ghaib ya kakeknya.

A: Dalam kondisi apa wali nasab bisa digantikan?

Bapak Taufiq: Apabila walinya meninggal atau ghaib (tidak diketahui keberadaannya) maka digantikan urutan selanjutnya.

A: Kalau wali menolak, bagaimana prosedur yang seharusnya dilakukan?

Bapak Taufiq: Kalau ayahnya menolak, itu untuk wali mujbir, wali mujbir itu dua ayah dan kakeknya, kalau menolak tidak mau menikahkan maka kami akan ke pengadilan agama untuk penunjukan wali adhal kalau memang alasan penolakannya itu tidak masuk akal yang tentu harus melalui putusan hakim bukan putusan kua. Kalau ada wali yang menolak itu kami, sesuai dengan aturan mengarahkan ke pengadilan untuk melakukan permohonan wali hakim '*adhal*'.

A: Dalam kondisi apa wali nasab dianggap '*adhal*' menurut praktik KUA?

Bapak Taufiq: Pengakuannya langsung, misalnya ia tidak suka calon menantunya dan dia menolak langsung, ada beberapa factor biasanya yang menyebabkan wali nasab itu menolak, kadang-kadang faktor ekonomi misalnya, uang panai nya tidak dikasih, atau faktor nasab

misalnya dia tidak suka kalau bukan sayyid kalau anak itu syarifah, yang menantunya harus sayyid padahal mereka sudah saling suka misalnya. Jadi anaknya mau bapaknya tidak mau, maka itu kita serahkan ke pengadilan untuk pengecekan. Itu diantaranya sehingga kalau hakim memutuskan wali hakim adhal yang kita serahkan putusan itu.

A: Apakah diperbolehkan pelimpahan wali kepada saudara kandung tanpa penetapan Pengadilan Agama?

Bapak Taufiq: Tidak boleh pindah begitu, tidak boleh melangkah kalau masih ada yang lebih kuat di atasnya, kecuali kalau yang tidak ada. Misalnya bapaknya menolak terus ada saudaranya yang mau tetap tidak bisa, harus melalui pengadilan agama tidak boleh melangkahi seenaknya

A: Bagaimana pandangan kua terhadap pelimpahan wali ke saudara kandung tanpa putusan pengadilan?

Bapak Taufiq: Harus melalui urutan-urutan perwalian, tidak boleh misalnya yang kesatu ngga mau langsung melangkah ke satunya, ngga boleh.

A: Bagaimana prosedur pelaksanaan pernikahan menggunakan wali hakim di kua Kecamatan Soreang?

Bapak Taufiq: Prosedur untuk melaksanakan pernikahan menggunakan wali hakim tentu kami verifikasi dulu berkasnya, dan kami wawancarai calon pengantinnya maupun keluarganya apakah pantas untuk wali hakim atau tidak, setelah kita melakukan pemeriksaan berkas administrasi misalnya KK nya KTP nya. Bapaknya sudah meninggal, kapan meninggalnya, kartu keluarganya sekian, dan dicek dia tidak punya saudara laki-laki semuanya perempuan. Pamannya dari pihak bapaknya memang tidak ada dan betul-betul wali nasab tidak ada. Nah baru kami membolehkan untuk wali hakim setelah melakukan verifikasi berkas maupun pengakuan dari pada yang bersangkutan dan keluarganya apabila memang betul-betul wali nasabnya tidak ada setelah verifikasi itu kami lakukan maka kami memberikan blanko permohonan wali hakim untuk diisi dan diketahui oleh pemerintah setempat seperti kelurahan. Baru insyaallah kita akan tetapkan waktunya apakah sesuai permintaan dia atau sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh kua kalau mau menikah di kantor berarti kua yang tentukan waktunya, kalau di luar kami persilahkan dia yang tentukan waktunya.

A: Menurut bapak, seberapa penting peran wali nasab dalam pernikahan?

Bapak Taufiq: Sangat penting, karena kalau walinya salah, pernikahannya tidak sah, kalau pernikahannya tidak sah maka melakukan hubungan yang diluar nikah. Dampaknya bukan hanya kepada dia saja tapi juga pada keluarganya pada anak-anaknya dan ini berbahaya sekali jadi harus dilakukan verifikasi. Verifikasinya itu secara administrasi dan melalui wawancara kepada yang bersangkutan.

A: Kalau dilihat dari sisi kemaslahatan (perlindungan perempuan, status anak, dll) bagaimana pendapat bapak?

Bapak Taufiq: Dampak kemaslahatannya benar tapi kan kua sudah memberi jalan keluar, coba misalnya saya menolak saya tidak ada jalan keluar boleh menyalahkan kua misalnya,

tap ikan saya memberi jalan keluar kalau bapakknya menolak tidak apa-apa, kamu ajukan saja ke pengadilan permohonan wali haki adhal, kalau pengadilan perintahkan kua soreang menjadi wali hakim nya, ya saya lakukan karena begitu memang aturannya seperti itu. Tidak boleh misalnya mau-mau saya ngga mau maka itu melanggar syariat dan administrasi, jadi disamping itu administrasi negara kita jaga, kita juga menjaga syariat islam. Kalau mau dilihat juga sebenarnya lebih banyak mafsadatnya karena missal pernikahan tidak sah maka itu tadi melakukan perbuatan di luar nikah, kalau missal ada apa-apa tidak dapat perlindungan hukum karna tidak memiliki status perdata yang jelas, misalnya juga bercerai tidak dapat juga harta setelah perceraian, untuk keturunannya nasabnya tidak jelas juga kalau perempuan anaknya tidak bisami di nikahkan sama ayahnya.

A: Apabila kasus ini terjadi , apakah pernikahan tersebut sah secara hukum?

Bapak Taufiq: Persoalan sahnya, sah saja, tetapi bapaknya itu mempunyai hak untuk membatalkan kalau bapaknya keberatan dia punya hak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Tapi kalau bapaknya merelakan artinya kalau tidak mau lagi bertengkar, memperpanjang maka itu bisa saja berlanjut karna tetap dia ada di dalam susunan wali nasab walaupun keabsahannya lemah. Saya juga tidak berani mengatakan bahwa tidak sah akan tetapi ayahnya itu punya hak untuk pembatalan nikah kalau ayahnya keberatan.

A: Apakah ada solusi apabila hal tersebut telah terjadi?

Bapak Taufiq: Jadi jalannya ini melalui pengadilan, isbat nikah. Siapa tau orang tuanya sudah akur, boleh meminta permohonan isbat nikah di pengadilan.

Transkrip Wawancara Informan 3 (Imam Masjid)

A: Apakah bapak pernah menikahkan orang atau jadi penghulu?

Bapak Kamal: Iya pernah.

A: Sebelum akad, bagaimana cara memastikan wali yang digunakan sudah sesuai?

Bapak Kamal: Iya di pastikan dulu, kan ada identitasnya. Jadi identitasnya itu ada KK nya, makanya harus ada berkas sebelumnya sebelum hari H nya ada berkas yang dilampirkan ke KUA.

A: Dalam praktik pernikahan yang bapak lakukan, biasanya mengacu pada pendapat mazhab yang mana?

Bapak Kamal: Jadi saya mengikuti padangan mazhab yang mewajibkan Wali, karna saya mengikuti pandangan Mazhab Syafi'i.

A: Menurut Bapak, apakah wali merupakan syarat sah pernikahan atau tidak?

Bapak Kamal: Iya wali itu merupakan syarat sah pernikahan, kecuali ada kan memang yang tidak ada walinya misalnya anak satu-satu perempuan terus tidak ada saudaranya laki-laki, sudah meninggal bapaknya, tapi keluarga dari bapaknya ini tidak ada lagi saudaranya yang laki-laki yang lain, jadi kan tidak ada lagi yang bisa jadi wali. Jadi kalau begitu harusnya pakai wali nikah dan yang nikahkan itu wali hakim.

A: Apakah bapak pernah menangani pernikahan yang wali nasabnya tidak hadir?

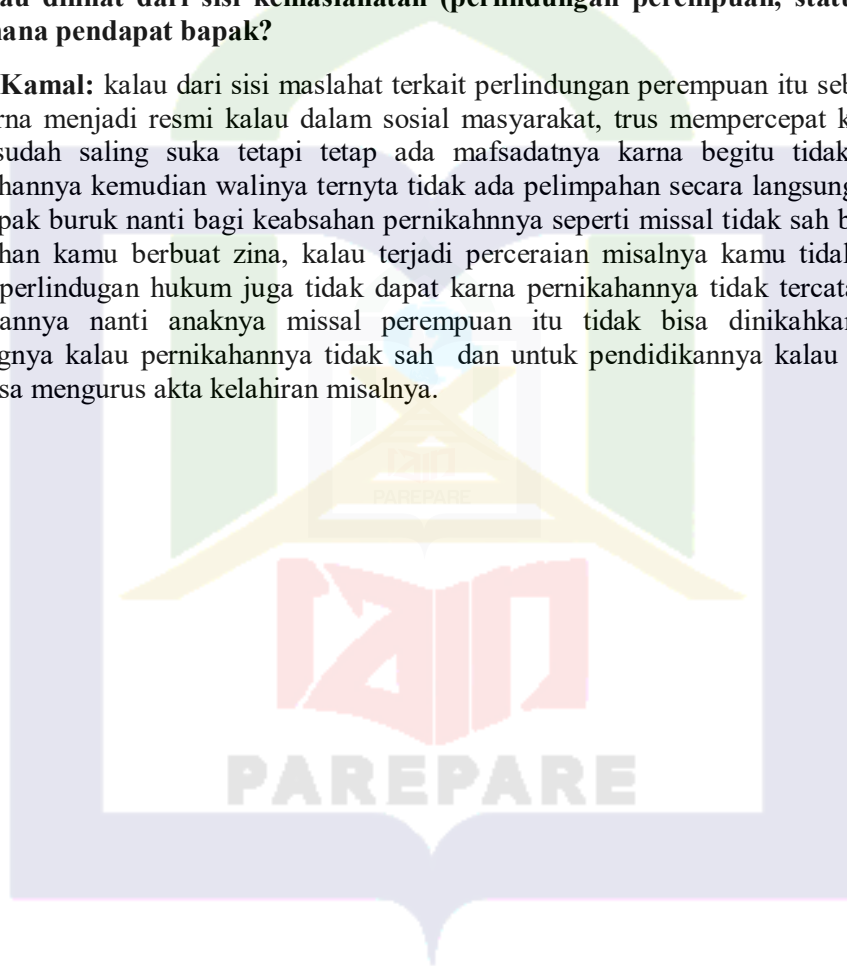
Bapak Kamal: Selama ini belum

A: Apabila ada pernikahan dan wali nasab utama menolak kemudian di gantikan oleh kakak kandung tanpa melalui mekanisme yang seharusnya, menurut bapak apakah pernikahan tersebut sah atau tidak?

Bapak Kamal: sebenarnya kalau sudah tidak ada orang tuanya baru bisa sebenarnya saudaranya, tapi kalau orang tua masih ada harus dia serahkan dulu ke pengadilan, karena lebih afdhal nya begitu. Mungkin tetap juga sah karna wali tapi kan bukan secara langsung orang tuanya jadi lebih baik ke melalui pengadilan saja

A: Kalau dilihat dari sisi kemaslahatan (perlindungan perempuan, status anak, dll) bagaimana pendapat bapak?

Bapak Kamal: kalau dari sisi masalah terkait perlindungan perempuan itu sebenarnya bisa saja karna menjadi resmi kalau dalam sosial masyarakat, trus mempercepat kebaikan juga karna sudah saling suka tetapi tetap ada mafsadatnya karna begitu tidak di catatkan pernikahannya kemudian walinya ternyata tidak ada pelimpahan secara langsung itu bisa jadi berdampak buruk nanti bagi keabsahan pernikahannya seperti missal tidak sah berarti selama pernikahan kamu berbuat zina, kalau terjadi perceraian misalnya kamu tidak dapat harta seperti perlindungan hukum juga tidak dapat karna pernikahannya tidak tercatat, dan untuk keturunannya nanti anaknya missal perempuan itu tidak bisa dinikahkan oleh ayah kandungnya kalau pernikahannya tidak sah dan untuk pendidikannya kalau tidak tercatat tidak bisa mengurus akta kelahiran misalnya.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R.
Tempat/Tgl. Lahir : Uluale, 8 JUNI 1996
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : IFT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Nurmila Sari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Urgensi Kedudukan Wali Nasab Terhadap Keabsahan Pernikahan Studi Kasus Di Kecamatan Soreang Kota Parepare: Analisis Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan,


(.....RISKA.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KAMALUDDIN
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE / 8 OKTOBER 1980
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : IMAM MASJID

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Nurmila Sari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Urgensi Kedudukan Wali Nasab Terhadap Keabsahan Pernikahan Studi Kasus Di Kecamatan Soreang Kota Parepare: Analisis Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 ^{Mei} April 2026

Yang bersangkutan,


(...Kamaluddin...)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TAUFICUR RAHMAN, S.Pd.I., M.Pd.I
Tempat/Tgl. Lahir : LAPAJUNG GORONG, 18 - 05 - 1979
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : KEPALA KUA KEC. SOREANG

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Nurmila Sari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Urgensi Kedudukan Wali Nasab Terhadap Keabsahan Pernikahan Studi Kasus Di Kecamatan Soreang Kota Parepare: Analisis Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 April - 2026

Yang bersangkutan,

TAUFICUR RAHMAN, M.Pd.
No. 19790518 200801 1/007

Wawancara dengan R pada tanggal 25 April 2026



Wawancara dengan Taufiqur Rahman pada tanggal 27 April 2026



Wawancara dengan Kamaluddin pada tanggal 5 Mei 2026



BIODATA PENULIS



Sri Nurmila Sari, lahir di Parepare Sulawesi Selatan, tanggal 04 April 2004. Anak Ketiga dari pasangan Bapak Basri dan Ibu Fatmawati. Penulis memulai pendidikannya untuk pertama kali di jenjang Taman Kanak-Kanak Bukit Indah dan dilanjutkan di SD Negeri 70 Parepare, kemudian dilanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 10 Parepare, dilanjutkan sekolah menengah kejuruan di SMK Negeri 3 Parepare dengan jurusan busana.

Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul

“Urgensi Kedudukan Wali Nasab Terhadap Pernikahan Studi Kasus di Kecamatan Soreang Kota Parepare: Analisis Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer”. Penulis meyakini bahwa setiap proses pembelajaran merupakan bagian dari ikhtiar untuk terus bertumbuh. Sehingga skripsi ini diharapkan tidak hanya menjadi syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga islam.

